



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURWAKARTA TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan : 01/PS/14/I/2018

Menimbang : a. bahwa Panwas Kabupaten Purwakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | H. Rustandie, SH |
| NIK | : | 3214121512650002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Kp.cihideung Rt.032/009
Desa Mulyamekar
Kec.Babakancikao |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Purwakarta, 15 Desember
1965 |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| 2. Nama | : | Dikdik Sukardi |
| NIK | : | 3214132412710002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : | Kp. Mekarjaya Rt 012/004
Desa Cibening Kec.
Bungursari |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Karawang, 24 Desember 1971 |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. M. Maulana Bungaran, SH
2. Munathsir Mustaman, SH
3. Hendarsam Marantoko, SH
4. Riyad Abdul Hanan, SH
5. Asep Rudiyan, SH., MH
6. Ali Hakim Lubis, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra dan Kantor Hukum RIYAD ABDUL HANAN, SH & REKAN, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang memilih domisili hukum di Purwakarta, dengan alamat Jl. Stasiun Ciganea Rt. 07 Rw. 03 Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur Kab. Purwakarta nomor telepon/HP 081912556465, 087721000731, 087786781035, 08159210204, Email:

azroed@gmail.com, soaldwi@yahoo.com dengan permohonan tertanggal 15 Januari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor : 01/PS/14/I/2018.

- b. bahwa Panwaslu Kabupaten Purwakarta telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon dan Termohon:

a. Pemohon:

- 1) Nama : H. Rustandie, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta, 15 Desember 1965
Alamat : Kp. Mekarjaya Rt 012/004 Desa Cibening Kec. Bungursari
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2) Nama : Dikdik Sukardi
Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta, 2 Mei 1975
Alamat : Jl. Pancagalih RT 002/003 Kel. Loji, Kec. Purwakarta Barat, Kota Purwakarta
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. M.Maulana Bungaran, SH
2. Munathsir Mustaman, SH
3. Hendarsam Marantoko, SH
4. Riyad Abdul Hanan, SH
5. Asep Rudiyan, SH., MH
6. Ali Hakim Lubis, SH

Para Advokat/Pengacara yang berkantor di dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra dan Kantor Hukum RIYAD ABDUL HANAN, SH & REKAN

b. Termohon :

- Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
- Alamat : Jalan Flamboyan No.60 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Sebagai Pihak TERMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh H. RUSTANDIE, SH sebagai calon bupati dan DIKDIK SUKARDI Sebagai calon Wakil Bupati Purwakarta kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.07.5-SKK/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 18 Januari 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. ABSAR KARTABRATA, S.H., M.Hum;
2. FAJAR RAMADHAN KARTABRATA, S.H. M.H; dan
3. GILANG KAUTSAR KARTABRATA, S.H

Kesemuanya adalah Advokat pada KANTOR HUKUM ABSAR KARTABRATA & REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 08562229810, email: absar.kartabrata@yahoo.com.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”*

Pasal 1 angka 9 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *“KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

2. Kewenangan Panwaslu Kabupaten Purwakarta:

- a. berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang : *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”*.

- b. berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Bahwa karena permohonan sengketa pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, maka Panwaslu Kabupaten Purwakarta berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan.

3. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

- a. Pemohon:

- 1) bahwa Pemohon adalah para pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan yang merupakan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Purwakarta, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota.

- 2) bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018, yang merupakan objek sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Perbawaslu No.15 Tahun 2017: *“Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan berita acara”.*

b. Termohon:

bahwa Termohon adalah Para Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

“Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.”

Bahwa oleh karenanya, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagai Para Pihak dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang diajukan langsung kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta tanggal 13 Januari 2018 atau 2 (dua) hari setelah dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018, dan telah diterima oleh petugas

penerima permohonan serta telah dicatat dalam buku Register Permohonan Sengketa Pemilihan dengan Nomor : 01/PS/14/I/2018 tanggal 15 Januari Tahun 2018.

bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No.15 Tahun 2017 yang berbunyi:

“(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

Serta oleh karena, permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 01/PS/14/I/2018 tanggal 15 Januari Tahun 2018. maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu No.15/2017, yang berbunyi:

“(2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

5. Pokok Permohonan:

- a. Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018;
- b. Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/1/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 , tertanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PENGUSUNG/ PARPOL	WAKTU PENDAFTARAN
1	Bupati : H. ZAINAL ARIFIN, MT, IR, Wakil Bupati : LUTHFI, A.Md	PERSEORANGAN	Senin, 08-01-2018 Pukul 14.10 WIB
2	Bupati : HJ. ANNE RATNA MUSTIKA Wakil Bupati	Partai GOLKAR, PKB, NASDEM, HANURA, DEMOKRAT, PAN	Rabu, 10-01-2018 Pukul 10.00 WIB

	:		
	H. AMING		
3	Bupati : Drs. H. FADLI KARSOMA, M.Si Wakil Bupati : ACEP MAMAN	PDIP ,PPP	Rabu, 10-01-2018 Pukul 20.30 WIB

- c. Bahwa PEMOHON keberatan dengan terbitnya Berita Acara Pleno Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 dan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, sesuai dengan huruf a dan b di atas;
- d. Bahwa PEMOHON diusung oleh Koalisi Partai GERINDRA, HANURA dan PKS, yang disertai oleh Ketua dan Sekretaris beserta Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Purwakarta, Pengurus DPP Partai HANURA, Pengurus DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Ketua beserta Tim Sukses pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018, Pada Pukul 22.00 WIB dan diterima oleh TERMOHON beserta Staf KPU Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh Ketua PANWASLU Kabupaten Purwakarta dengan membawa seluruh Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon untuk mendaftarkan/didaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, yaitu :

NO	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) H. Rustandie, SH
2	P-2	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dirdik Sukardi
3	P-3	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018, yang ditetapkan Kamis, 11 Januari 2018 pada Pkl 03.20 WIB
4	P-4	Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/I/2018 tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

		Purwakarta Tahun 2018
5	P-5	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan : "Mengesahkan Saudara H. RUSTANDIE, SH sebagai Calon Bupati dan Saudara DIKDIK SUKARDI sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023;
6	P-6	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan: "Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/045/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 7 Januari 2018 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H.AMING sebagai Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023,
7	P-7	<i>Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No: SKEP/087/DPP-HANURA/1/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanlura Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat,tertanggal 09 Januari 2018</i>
8	P-8	Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018
9	P-9	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang Pemberian mandate/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara.
10	P-10	Tanda Terima DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta, tertanggal 10 Januari 2018 jam 09.00 WIB, Berkas Surat : - Surat Tugas Nomor : SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 - Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/087/Dpp-Hanura/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018 - Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor :

		Skep/343/Dpp-Hanura/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017
11	P-11	<p>Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 01-638/Rekom/DPP-GERINDRA/2018, Hal : Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, tertanggal 10 Januari 2018, yang ditujukan Kepada Yth. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta, bahwa DPP Partai Gerindra menyetujui dan merekomendasikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - H. Rustandie SH sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 - Dikdik Sukardi sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023
12	P-12	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 01-638/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, DPP Partai Gerindra memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018.</p>
13	P-13	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, DPP Partai Hanura memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 9 Januari 2018</p>
14	P-14	<p>Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 (MODEL B-KWK PARPOL) dari Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain atau gabungan Partai Politik yang meliputi : Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018.</p>
15	P-15	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Model B.1-KWK PARPOL) yang memberikan persetujuan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH 2. Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta

16	P-16	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 01-638/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Model B.1-KWK PARPOL) yang memberikan persetujuan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH 2. Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta
17	P-17	<p>Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam pecalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, dimana menyatakan bahwa sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018</p>
18	P-18	<p>Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, tertanggal 10 Januari 2018 dimana Gabungan Partai Pengusul sebagai Pihak pertama dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pihak Kedua.</p>
19	P-19	<p>Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah, dimana Gabungan Partai Pengusul : Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS menyatakan Bahwa Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan RPJP Daerah tertanggal 10 Januari 2018.</p>
20	P-20	<p>Visi Misi dan Program Aksi Pasangan H. Rustandie, S.H – Dikdik Sukardi “Revolusi Purwakarta Baru Yang Lebih Maju Dan Adil, Agamis, Berdaya Saing Serta Termaju di Jawa Barat</p>
21	P-21	<p>Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 9 Januari 2018.</p>
22	P-22	<p>Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Purwakarta, yang ditanda tangani oleh H. RUSTANDIE, SH tertanggal 8 Januari 2018, yang menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI. 3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 4. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa

		<p>jabatan dalam jabatan yang sama</p> <p>5. Belum pernah menjabat sebagai untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, di daerah yang sama</p> <p>6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota</p>
23	P.23	Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota H RUSTANDIE, SH
24	P.24	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.13/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
25	P.25	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.12/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.
26	P.26	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.11/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana
27	P-27	Tanda terima dari Sub. Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 09 Januari 2018 untuk Surat Permohonan H. Rustandie SH terkait pengajuan Permohonan tidak sedang dinyatakan Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
28	P-28	Lembar Pernyataan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama : Rustandie, Jabatan : Calon Bupati, Bidang : Eksekutif, Lembaga : KPUD (Calon Kepala Daerah), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
29	P.29	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, Nama Wajib Pajak : Rustandie SH, No NPWP 677009110409000 untuk Tahun Pajak 2016, 2015, 2014

30	P-30	Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor : S-0003/WPJ.09/KP.1004/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Perihal : Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggakan Pajak atas nama Rustandie SH, No NPWP 677009110409000 tertanggal 12 Januari
31	P.31	Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/401/I/2018/INTELKAM tertanggal 06 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Kasat Intelkam AKP Narkum Sukmadiraja, SH yang menerangkan Bakal Calon H. Rustandie, SH tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya
32	P-32	<p>Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 02 OC oh 0513779 yang dikeluarkan SMA Negeri 2 Purwakarta atas nama Rustandie tertanggal 30 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta Drs. Machmud Rady, NIP : 130.320.791 2. Ijasah S1 dengan Nomor seri Ijazah : 9702084, yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman atas nama Rustandie, tempat tanggal lahir : Purwakarta, 15 Desember 1965, NIRM/NIM : 8643050013 / 313017, Program Pendidikan : Sarjana, Jurusan Hukum Keperdataan, Program Studi : Ilmu Hukum, yang ditandatangani di Purwakarta, 10 April 1997 oleh Ketua Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Tjetje Irkomas, SH dan ditandasahllkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV, tanggal 10 Juli 1997 oleh Prof. Dr. H. Udju D. Rusdi
33	P.33	<p>Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Purwakarta (Model BB.1.KWK) yang ditanda tangani oleh DIKDIK SUKARDI, SE tertanggal 10 Januari 2018, yang menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI. 3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 4. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 5. Belum dernah menjabat sebagai untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, didaerah yang sama 6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota

34	P-34	Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 DIKDIK SUKARDI, SE (MODEL BB.2-KWK)
35	P-35	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 An rustandie, SH Yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana.
36	P-36	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/17/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 Yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
37	P-37	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/17/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 Yang ditanda tangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara
38	P-38	Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/499/I/2018/INTELKAM tertanggal 09 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Kasat Intelkam AKP Narkum Sukmadiraja, SH yang menerangkan Bakal Calon Dikdik Sukardi tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.
39	P-39	Tanda terima Dokumen Kelengkapan LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK atas nama Dikdik Sukardi, Jabatan : Calon Bupati Purwakarta, yang diterima oleh Direktorat LHKPN KPK RI tanggal 09 Januari 2018
40	P-40	Surat Pengajuan Permohonan Tidak sedang dinyatakan pailit yang diajukan oleh Pemohon Nama : Dikdik Sukardi, NIK 3214132412710002, Pekerjaan : Wiraswasta, yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Di Jakarta Pusat dan diterima Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2018
41	P-41	Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor S-0002/WPJ.09/KP.1004/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Perihal : Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, yang ditujukan kepada

		Saudara Dikdik Sukardi NPWP : 09.304.219.0-409.000
42	P-42	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) An DIKDIK SUKARDI dengan Nomor NPWP : 09.304.219.0-409.000
43	P-43	Surat Pernyataan atas nama Rustandie, SH bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Purwakarta, tertanggal 8 Januari 2018
44	P-44	Ijasah no : 00395/SA/11/1997 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya atas nama : DIKDIK SUKARDI tertanggal 31 Agustus 1997 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Harmen Ramli dan ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III tanggal 18 Maret 1998 oleh Prof. H. Arjatmo Tjokronegoro Phd.
45	P-45	Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Purwakarta No: 02 OB og 0781362, atas nama : DIKDIK SUKARDI tertanggal 1 Juni 1991 yang ditanda tangani oleh Dra. Rd ATTY RUHIATI K.

- e. Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WIB tanggal 10 Januari 2018 hingga pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 lebih kurang pukul 03.00 WIB yang berlangsung alot dimana TERMOHON menyatakan tidak bersedia menerima pendaftaran yang dilakukan oleh PEMOHON dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, dengan alasan :
- 1) DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta sudah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, sehingga TERMOHON berpendapat sesuai pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) Bahwa Dokumen Persyaratan Pencalonan dari Partai HANURA ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA;
- f. Bahwa TERMOHON telah melakukan salah menafsirkan atau setidaknya terlalu prematur atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon”. dengan alasan :

Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;*
- 2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.*

Penelitian Pasal 48 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 : terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap:

- a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;*
- b. tanda tangan Pasangan Calon;*
- c. materai; dan*
- d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.*

Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.*
 - 2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota”.*
- g. Juga berdasarkan ketentuan PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana adanya Lampiran PKPU No 2 Tahun 2018 pada bagian 2 tentang Pendaftaran Pasangan Calon dengan tahapan sebagai berikut :

PENDAFTARAN CALON	PASANGAN CALON	
a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon		1 Januari 2018 – 8 Januari 2018
b. Pendaftaran Pasangan Calon		8 Januari 2018 – 10

	Januari 2018
<i>c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat</i>	<i>10 Januari 2018 – 16 Januari 2018</i>
d. Pemeriksaan Kesehatan	8 Januari 2018 - 15 Januari 2018
e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	15 Januari 2018 - 16 Januari 2018
f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018 -10 Januari 2018
<i>g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik</i>	<i>10 Januari 2018 -16 Januari 2018</i>
1) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018 -16 Januari 2018
<i>h. Pemberitahuan Hasil Penelitian</i>	<i>17 Januari 2018- 18 Januari 2018</i>

Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan jelas dinyatakan bahwa *pemberitahuan hasil penelitian terhadap penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik baru bisa diberitahukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Januari 2018- 18 Januari 2018 sesuai dengan tahapan jadwal yang telah dibuat oleh KPU sendiri*, berdasarkan fakta tersebut apakah lazim dan masuk akal tindakan KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 telah menggunakan ketentuan Pasal 56 PKPU No 3 Tahun 2017 *Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018*, yang menyatakan bahwa “*Partai Politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon* ”

Siapakah bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon yang dimaksud KPU Kabupaten Purwakarta yang telah memenuhi syarat pada tanggal 10 Januari 2018 tersebut ? karena pada faktanya berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bakal pasangan calon lain yang diajukan Partai Politik atau gabungan partai politik baru bisa diketahui memenuhi syarat atau tidaknya berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 17 Januari 2018 – 18 Januari 2018.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut TELAH SANGAT JELAS TERMOHON telah melanggar aturan Pasal 47 jo. Pasal 48 jo. Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. PKPU No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang dibuat oleh KPU sendiri dan TELAH SANGAT JELAS TERMOHON telah melakukan salah penafsiran atau setidaknya terlalu prematur menerapkan atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dengan menyatakan bahwa ada pasangan calon lain sudah memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon. padahal berdasarkan tahapan pemilihan tanggal 10 Januari 2018 adalah awal dilakukannya penelitian oleh KPU Kabupaten Purwakarta untuk melakukan penelitian terhadap syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang melakukan pendaftaran, dan baru pada tanggal 17 Januari 2018 – 18 Januari 2018 sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Kabupaten Purwakarta baru bisa mengumumkan hasil penelitiannya pada tanggal 17-18 Januari 2018.

- h. Bahwa Bakal Pasangan Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING yang mendaftar pada tanggal 10 Januari pagi hari telah dibatalkan Surat Keputusannya oleh DPP Partai Hanura sebagaimana Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/091/DPP-HANURA/2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, pada tanggal 8 Januari 2018, dengan demikian juga PEMOHON akhirnya diperlakukan diskriminatif dari Bakal Pasangan

Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING dan TERMOHON memutuskan secara lisan dan tidak menerima pendaftaran PEMOHON. Padahal seharusnya yang dilakukan oleh TERMOHON adalah menerima berkas pendaftaran PEMOHON dan kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran persyaratan yang diajukan oleh PEMOHON;

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, menyatakan:

“Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a;

c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan

2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau

3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota”.

- j. Bahwa, PEMOHON telah membawa dokumen persyaratan dukungan dari Partai HANURA, yaitu:

a) Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang Pemberian mandat/Penugasan oleh Ketua Umum DPP Partai HANURA kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara;(vide BUKTI P-9)

b) Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode

- 2018-2023, yang memutuskan: “Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/045/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 7 Januari 2018 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H.AMING sebagai Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023”(vide BUKTI P-6);
- c) Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan : ”Mengesahkan Saudara H. RUSTANDIE, SH sebagai Calon Bupati dan Saudara DIKDIK SUKARDI sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023”(vide BUKTI P-5);
 - d) Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018, Tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat(vide BUKTI P-7);
 - e) Surat Tugas DPP Partai HANURA Nomor : SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 yang menugaskan Ketua Bina Wilayah Jawa-2 (Jawa Barat) untuk Menghadiri Deklarasi dan Pendaftaran Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat (vide BUKTI P-8);
 - f) Tanda Terima DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta, tertanggal 10 Januari 2018 jam 09.00 WIB (vide BUKTI P-10);
 - k. Bahwa berdasarkan dokumen persyaratan sebagaimana di atas, maka
 - a) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang Pemberian mandat/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, dengan demikian Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Wakil Sekjen DPP Partai HANURA adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
 - b) Terhitung sejak tanggal 9 Januari 2018, kewenangan DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat diambilalih oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA,yang disampaikan langsung kepada Ketua dan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB,Sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh DPC Partai HANURA terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING pada tanggal 10 Januari 2018 lebih kurang pukul 10.00 WIB adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
 - c) Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2018 PEMOHON adalah Bakal Pasangan Calon yang didukung oleh DPP Partai HANURA

menggantikan Bakal Pasangan Calon Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE dan Saudara H.AMING . dengan demikian dukungan DPC Partai HANURA kepada Bakal Pasangan Calon Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE dan Saudara H.AMING harus dibatalkan.

- d) Bahwa, DPP Partai HANURA (DJONI ROLINDRAWAN) telah hadir untuk mendaftarkan PEMOHON pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, sehingga TERMOHON seharusnya menerima pendaftaran PEMOHON.

6. Alasan Alasan Permohonan:

- a. PEMOHON Telah Melengkapi Seluruh Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Bahwa PEMOHON pada tanggal 10 Januari 2018 telah mempersiapkan dan membawa seluruh Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon sebagai berikut :

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;(vide BUKTI P-22)
2. MODEL BB.2-KWK DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;(vide BUKTI P-23, P-34)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA; (vide BUKTI P-12, P-13)
2. MODEL B.1-KWK PARPOL KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKILGUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA; (vide BUKTI P-14, P-15, P-16)
3. MODEL B.2-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA; (vide BUKTI P-17)
4. MODEL B.3-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;(vide BUKTI P-18)
5. MODEL B.4-KWK PARPOL SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN

NASKAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENGAN RPJP DAERAH; (*vide BUKTI P-19*)

- b. Surat Dukungan Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING Sudah Dibatalkan Oleh DPP Partai HANURA

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/091/DPP-HANURA/2018 tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta – Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, pada tanggal 8 Januari 2018 (*vide BUKTI P-6*) yang isinya antara lain:

Memutuskan

Pertama: Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku Keputusan Nomor: SKEP/B/045/DPP- HANURA/I/2018 tertanggal 7 Januari 2018 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta atas Saudari Hj. Anne Ratna Mustika, SE., sebagai Calon Bupati dan Saudara H. Aming sebagai Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;

MENETAPKAN

SURAT KEPUTUSAN TENTANG CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023.

Kedua: Mengesahkan Saudara H. Rustandie, S.H., sebagai Calon Bupati dan Saudara Dikdik Sukardi sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan : "Mengesahkan Saudara H. RUSTANDIE, SH sebagai Calon Bupati dan Saudara DIKDIK SUKARDI sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023"(*vide BUKTI P-5*); dengan demikian TERMOHON adalah Bakal Pasangan Calon yang didukung oleh Partai HANURA secara sah berdasarkan hukum.

- c. DPP Partai HANURA Telah Mengambilalih Kewenangan DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta Untuk Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018, Tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat(*vide BUKTI P-7*); yang

telah disampaikan dan diterima oleh Ketua dan Pengurus DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB sesuai tanda terima (*vide BUKTI P-10*) maka Ketua dan Pengurus DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta pada saat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H. AMING telah mengetahui pengambilalihan kewenangan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh DPP Partai HANURA sehingga pendaftaran Bakal Pasangan Calon oleh DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta adalah tidak sah, sehingga harus dirubah.

- d. TERMOHON Belum Menetapkan Pasangan Calon Yang Telah Memenuhi Persyaratan Karena TERMOHON Belum Melakukan Verifikasi Terhadap Seluruh Persyaratan
- Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan jelas dinyatakan bahwa *pemberitahuan hasil penelitian terhadap penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik baru bisa diberitahukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Januari 2018- 18 Januari 2018 sesuai dengan tahapan jadwal yang telah dibuat oleh KPU sendiri*, berdasarkan fakta tersebut apakah lazim dan masuk akal tindakan KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 telah menggunakan ketentuan Pasal 56 PKPU No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang menyatakan bahwa “Partai Politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon Siapakah bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon yang dimaksud KPU Kabupaten Purwakarta yang telah memenuhi syarat pada tanggal 10 Januari 2018 tersebut ? karena pada faktanya berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bakal pasangan calon lain yang diajukan Partai Politik atau gabungan partai politik baru bisa diketahui memenuhi syarat atau tidaknya berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 17 Januari 2018 – 18 Januari 2018, kemudian tahapan masa perbaikan syarat dokumen pendaftaran

Bakal Pasangan Calon oleh TERMOHON adalah pada tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 dan barulah setelahnya TERMOHON dapat menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta;

- e. PEMOHON Memiliki Hak Yang Sama Sebagai Warga Negara Untuk Mencalonkan Diri

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan : *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”* Jo. Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah PKPU nomor 15 Tahun 2017, Tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

“Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.” Jo. Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa : *“PEMOHON dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya;
- b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”.

Jo. Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :

“Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan atau Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan Pasangan Calon”.

Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan : *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Bakal Pasangan Calon lainnya untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.

f. TERMOHON Tidak Memiliki Alasan Hukum Untuk Menolak Atau Tidak Menerima Pendaftaran PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, menyatakan:

“Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a;

c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

1) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan

2) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau

3) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota”.

- Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

“(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

- Pasal 48 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap:

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b. tanda tangan Pasangan Calon;

c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU ini.

- Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 :

“(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota”.

- PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana adanya Lampiran PKPU No 2 Tahun 2018 pada bagian 2 tentang Pendaftaran Pasangan Calon.

Maka TERMOHON secara hukum wajib menerima pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai bakal pasangan calon, oleh karena itu

objek sengketa I dan Objek Sengketa II harus dibatalkan dan TERMOHON secara hukum diwajibkan untuk menerbitkan Berita Acara dan pengumuman yang mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018.

Berdasarkan seluruh dalil terurai diatas, maka PEMOHON terbukti telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, sehingga *TERMOHON secara hukum wajib menerima pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai bakal pasangan calon, oleh karena itu objek sengketa I dan Objek Sengketa II harus dibatalkan dan TERMOHON secara hukum diwajibkan untuk menerbitkan Berita Acara dan pengumuman yang mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018, oleh karena itu sudah sepatutnya PANWASLU Kabupaten Purwakarta mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018, Membatalkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/1/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018, Meminta kepada TERMOHON untuk menerima Pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018, Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan menerima PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan, Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan;*

7. Hal-hal Yang Dimohonkan:

- a. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018;
- c. Membatalkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/1/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018;
- d. Meminta kepada TERMOHON untuk menerima Pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018;
- e. Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan menerima PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan;
- f. Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan;
- g. Meminta kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Panwas Kabupaten Purwakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan PEMOHON, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

8. Jawaban Termohon

- a. Kronologis
Sebelum TERMOHON membantah dalil-dalil PEMOHON, TERMOHON akan menyampaikan fakta hukum pada saat tahapan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sejak tanggal 8 hingga 10 Januari 2018:
 - 1) Hari Senin Tanggal 8 Januari 2018 :
Bahwa pada hari pertama penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, TERMOHON menerima kedatangan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta sebagai berikut :
 - Bakal Calon Bupati atas nama :H.Zenal Arifin, MT.Ir.

□ Bakal Calon Wakil Bupati atas nama : Lutfhi, AMd

Bahwa pada pukul 13.22 WIB, Kedatangan rombongan dilakukan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapaslon dan rombongan dipersilahkan menuju aula TERMOHON sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. Bahwa acara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan LO, dan diterima oleh TERMOHON. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh TERMOHON beserta Tim penerima berkas. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan berkas maka TERMOHON menyatakan menerima pendaftaran Bapaslon dari jalur perseorangan dan memberikan Tanda Terima MODEL TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dan Lampiran Model TT.1-KWK.

Bahwa setelah selesai acara serah terima berkas pencalonan dan berkas calon, kemudian acara ditutup dengan membacakan do'a dan Bapaslon beserta rombongan selanjutnya meninggalkan aula dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan Pers atau Pidato Politik. Selanjutnya selesai rangkaian acara tersebut Bapaslon meninggalkan lokasi TERMOHON yang ditutup dengan acara kesenian penutup.

2) Hari Selasa Tanggal 9 Januari 2018

Bahwa tidak ada Bapaslon yang datang untuk mendaftarkan diri Ke TERMOHON.

3) Hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018

Bahwa penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, TERMOHON menerima kedatangan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu GOLKAR (8 Kursi), PKB (5 Kursi), HANURA (4 Kursi), NASDEM (4 Kursi), DEMOKRAT (3 Kursi), dan PAN (3 Kursi) sebagai berikut:

□ Bapaslon Bupati atas nama : Hj. Anne Ratna Mustika, SE

□ Bapaslon Wakil Bupati atas nama : H. Aming

Bahwa pada jam 09.33 WIB Kedatangan rombongan dilakukan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapaslon dan rombongan dipersilahkan menuju aula TERMOHON sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. Bahwa cara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan Ketua Tim Pemenangan, dan diterima oleh TERMOHON. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh TERMOHON beserta Tim penerima berkas. Dalam pemeriksaan berkas khususnya dokumen Model B.1-KWK dari DPP Hanura sebagai salah satu partai pengusung koalisi telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yaitu melampirkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura dengan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 menetapkan sebagaimana pada Diktum Pertama yaitu mengesahkan saudara Hj. Anne Ratna Mustika, SE sebagai Calon Bupati

dan saudara H. Aming sebagai calon Wakil Bupati Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2013. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan berkas maka TERMOHON menyatakan menerima pendaftaran Bapaslon dari jalur perseorangan dan memberikan Tanda Terima MODEL TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dan Lampiran MODEL TT.1-KWK.

Bahwa setelah selesai acara serah terima berkas pencalonan dan berkas calon, kemudian acara ditutup dengan membacakan do'a dan Bapaslon beserta rombongan selanjutnya meninggalkan aula dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan Pers atau Pidato Politik. Selanjutnya selesai rangkaian acara tersebut Bapaslon meninggalkan lokasi TERMOHON yang ditutup dengan acara kesenian penutup.

Bahwa pada jam 20.29 WIB, penerimaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, TERMOHON menerima kedatangan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu PDI PERJUANGAN (8 Kursi), PPP (4 Kursi) sebagai berikut :

- Bapaslon Bupati atas nama : Padil Karsoma

- Bapaslon Wakil Bupati atas nama : Acep Maman

Bahwa kedatangan rombongan dilakukan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapaslon dan rombongan dipersilahkan menuju aula TERMOHON sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. Acara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan LO, dan diterima oleh TERMOHON. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh TERMOHON beserta Tim penerima berkas. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan berkas maka KPU Kabupaten menyatakan menerima pendaftaran Bapaslon dari jalur perseorangan dan memberikan Tanda Terima MODEL TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati).

Setelah selesai acara serah terima berkas pencalonan dan berkas calon, kemudian acara ditutup dengan membacakan do'a dan Bapaslon beserta rombongan selanjutnya meninggalkan aula dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan Pers atau Pidato Politik. Selanjutnya selesai rangkaian acara tersebut Bapaslon meninggalkan lokasi TERMOHON yang ditutup dengan acara kesenian penutup.

Bahwa pada pukul 22.19 WIB, penerimaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, TERMOHON menerima kedatangan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang diusung oleh gabungan Partai Politik yaitu PARTAI GERINDRA (4 kursi DPRD Kab. Purwakarta) HANURA (4 Kursi DPRD Kab. Purwakarta)^[1]PKS (tidak ada Kursi) sebagai berikut :

- Bapaslon Bupati atas nama : H. Rustandie, SH

□Bapaslon Wakil Bupati atas nama : Dikdik Sukardi

Bahwa kedatangan rombongan disambut dengan acara penyambutan dengan menampilkan kesenian daerah. Selanjutnya Bapaslon dan rombongan dipersilahkan menuju aula TERMOHON sebagai tempat penyerahan dan penerimaan berkas pencalonan dan berkas calon. Acara penyerahan disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon dan LO, dan diterima oleh TERMOHON. Kemudian berkas pencalonan diperiksa oleh TERMOHON. Mengingat pendaftaran pencalonan khususnya dari Partai HANURA dilakukan oleh fungsionaris DPP HANURA yang mendapatkan mandat berdasarkan Surat Keputusan DDP Hanura Nomor SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 (terlampir), maka TERMOHON dalam memeriksa dokumen pencalonan tersebut, harus memperhatikan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat KPU Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang penjelasan beberapa ketentuan pencalonan pemilihan tahun 2018. Memperhatikan ketentuan peraturan tersebut TERMOHON menerima kiriman email pada pukul 21.41 WIB. Dari Helpdesk KPU RI teknis pencalonan@gmail.com kepada staf sekretariat TERMOHON terkait dengan dokumen-dokumen pencalonan dari DPP HANURA. Selanjutnya hasil kajian analisa TERMOHON menyampaikan bahwa dokumen yaitu Surat Keputusan DPP HANURA NO.: SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanura kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DR. OESMAN SAPTA dan Wakil Sekretaris Jenderal DRS. BERNY TAMARA, dimana isi keputusannya menyatakan pada diktum pertama memberi mandat kepada Djoni Rolindrawan untuk mendaftarkan pasangan calon Bupati H. Rustandie, SH dan Calon Wakil Bupati Dikdik Dikardi yang telah diusung. Hal ini menjadi fokus penelitian TERMOHON, karena Dokumen pencalonan khususnya Model B.1-KWK yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura dengan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Nomor: SKEP/B/045/DPP- HANURA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 menetapkan sebagaimana pada Diktum Pertama yaitu mengesahkan saudara Hj. Anne Ratna Mustika, SE sebagai Calon Bupati dan saudara H. Aming sebagai calon Wakil Bupati Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2013. Sehingga TERMOHON berpendapat sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 serta Surat KPU Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 point 3 huruf g. Sehingga menentukan sikap yaitu penyerahan berkas pencalonan dan

syarat calon tidak bisa diterima. Hal ini yang membuat perdebatan panjang sampai pukul 03.00 WIB. Karena komunikasi sudah tidak beraturan pada saat kejadian sudah bukan LO dan Bapaslon yang berbicara tetapi jadi arena bebas bicara bagi siapa saja, sehingga suasana sudah tidk tertib dan tidak terkendali sebab para Anggota KPU seakan jadi pesakitan yang diintrogasi, diintimidasi bahkan seakan disandera tidak boleh meninggalkan ruangan sekalipun mau ke toilet (walaupun akhirnya dibolehkan ke toilet). Kata-katanya dan sikap kasar mewarnai perdebatan itu. Hal itu mereka lakukan agar berkas diterima oleh TERMOHON. Akhirnya TERMOHON menutup prosesi penerimaan pendaftaran dengan kesimpulan mengembalikan dokumen pencalonan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya TERMOHON dievakuasi oleh satuan pengamanan dari unsur Polres Purwakarta dan Kodim Purwakarta dan terjadi kericuhan dan penangkapan provokator oleh satuan Polres Purwakarta.

b. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

TERMOHON pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan TERMOHON;

- 1) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON;
- 2) Bahwa perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- 3) Bahwa dalil PEMOHON pada angka 4 halaman 8 dalam permohonan *aquo* yang menyatakan:

“Bahwa PEMOHON diusung oleh koalisi Partai GERINDRA, HANURA, dan PKS yang disertai oleh Ketua dan Sekretaris beserta Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Purwakarta, Pengurus DPP Partai HANURA, Pengurus DPD PKS Kabupaten Purwakarta, Ketua beserta Tim sukses pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018, Pada Pukul 22.00 WIB telah datang ke kantor KPU Kabupaten Purwakarta dan diterima oleh TERMOHON beserta Staf KPU Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh ketua PANWASLU Kabupaten Purwakarta dengan membawa seluruh Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon untuk mendaftarkan/didaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta”

Bahwa mohon perhatian merupakan fakta hukum, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memiliki kursi di DPRD Kab. Purwkarta Hasil Pemilu Legislatif 2014, sehingga karenanya tidak mempunyai hak untuk mendukung salah satu bakal pasangan calon.

Dengan demikian dalil tersebut yang menjadi pengakuan PEMOHON

membuktikan tindakan dari PEMOHON tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 40 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengakuan dari PEMOHON telah didukung oleh partai politik yang tidak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purwakarta.

- 4) Bahwa dalil PEMOHON angka 6 halaman 15 s/d 18 dalam permohonan *aquo* yang pada prinsipnya menyatakan TERMOHON telah salah menafsirkan atau setidaknya terlalu prematur atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah TIDAK BERDASAR.

Bahwa mohon perhatian terhadap Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dimana secara jelas ditentukan tahapan pendaftaran pasangan calon sebagaimana angka 2 huruf f dalam tahap penyelenggaraan yaitu penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik adalah dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, dan bukan tanggal dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Dengan demikian, PEMOHON yang telah keliru menafsirkan ketentuan dalam Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- c. Termohon Tidak Perlu Menindaklanjuti (Meneliti) Berkas Bakal Pasangan Calon Bilamana Berkas Persyaratan Pencalonan Tidak Dipenuhi
 - 1) Bahwa dalil PEMOHON angka 7 s/d 10 halaman 18 s/d 21 dalam

permohonan *aquo* yang pada intinya TERMOHON seharusnya menerima pendaftaran PEMOHON adalah TIDAK BERDASAR.

Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang secara eksplisit mengkualifikasi persyaratan calon dan pencalonan. Dimana berkenaan persyaratan pencalonan diatur dalam paragraf satu tentang partai politik atau gabungan partai politik, yang selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan ditandai dokumen-dokumen model B KWK-Parpol, B.1 KWK-Parpol, B.2 KWK-Parpol, B.3 KWK-Parpol, B.4 KWK-Parpol, dan Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam lampiran PKPU Nomor 15 tahun 2017. Dimana dalam lampiran tersebut terdapat kolom-kolom ada dan tidak ada, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat bilamana persyaratan ini tidak terpenuhi maka TERMOHON akan menolak dan tidak perlu menindaklanjuti. Norma ini sejalan dengan analogi hukum bilamana ada calon yang mendaftar dibawah umur, kemudian apabila hanya ada satu orang yang mendaftar, maka TERMOHON serta merta akan menolak dan tidak perlu menindaklanjuti.

- 2) Bahwa merupakan fakta hukum terbukti pada jam 10.00 WIB tanggal 10 Januari 2018 telah ada yang mendaftar pasangan calon dengan menyerahkan dokumen-dokumen model B KWK-Parpol, B.1 KWK-Parpol, B.2 KWK-Parpol, B.3 KWK-Parpol, B.4 KWK-Parpol, dan Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya, atas nama Bapaslon Hj. Anne Ratna Mustika, dan H. Aming Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh koalisi Partai Politik antara lain didukung oleh Partai Politik HANURA. Sementara PEMOHON pada jam 22.00 WIB tanggal 10 Januari 2018 telah pula menyerahkan dokumen-dokumen yang antara lain surat pencalonan dari Partai Politik HANURA (*vide* model B-KWK Parpol); Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* : model B.1-KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (*vide* : model B. 2-KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*vide* : model B. 3-KWK Parpol), Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah (*vide* : model B. 4-KWK Parpol). Sehingga dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang

menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD daerah yang bersangkutan.”

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon”.

Dengan demikian, tindakan TERMOHON tidak menerima dokumen persyaratan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena persyaratan formal sebagaimana diuraikan diatas tidak dipenuhi oleh PEMOHON (*in casu*: dukungan partai politik). Oleh karenanya, TERMOHON tidak diharuskan untuk menerima pendaftaran PEMOHON.

- d. Kedudukan Hukum Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor: Skep/B/091/Dpp/Hanura/I/2018 Tertanggal 8 Januari 2018 Tentang Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023

- 1) Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON dalam halaman 19 angka 9 huruf b yang menyatakan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor: SKEP/B/091/DPP/Hanura/I/2018 Tertanggal 8 Januari 2018 Tentang Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 memutuskan :

“Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku surat Keputusan Nomor: SKEP/B/045/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 7 Januari 2018 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H. AMING sebagai calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.”

Bahwa dalil PEMOHON halaman 20 angka 9 huruf c permohonan *aquo*, yang menyatakan terdapat Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor: SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 tentang Pengambilalihan wewenang DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat adalah diperuntukkan bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana Surat KPU RI Nomor 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal Penjelasan beberapa ketentuan

pencalonan pemilihan tahun 2018.

- 2) Bahwa merupakan fakta hukum, TERMOHON telah menerima kiriman *email* pada pukul 21.41 WIB. Dari Helpdesk KPU RI teknis pencalonan@gmail.com kepada staf sekretariat TERMOHON terkait dengan dokumen-dokumen pencalonan dari DPP HANURA. Selanjutnya hasil kajian analisa TERMOHON menyampaikan bahwa dokumen yaitu Surat Keputusan DPP HANURA Nomor: SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Umum atas nama DR. OESMAN SAPTA dan Wakil Sekretaris Jenderal atas nama DRS. BERNY TAMARA, dimana isi keputusannya menyatakan pada diktum pertama memberi mandat kepada Sdr. Djoni Rolindrawan untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati H. Rustandie, SH dan Calon Wakil Bupati Dikdik Dikardi yang telah diusung.

Hal ini menjadi fokus penelitian TERMOHON, karena Dokumen pencalonan khususnya Model B.1-KWK yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura dengan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018 menetapkan sebagaimana pada Diktum Pertama yaitu mengesahkan saudara Hj. Anne Ratna Mustika, SE sebagai Calon Bupati dan saudara H. Aming sebagai calon Wakil Bupati Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2013.

Sehingga TERMOHON mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Kemudian Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti”.

Ketentuan tersebut ditegaskan oleh Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menyatakan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan

1 (satu) bakal pasangan calon”.

Kemudian Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bapaslon ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPUI/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungan sejak didaftarkan”.

Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bapaslon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bapaslon bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bapaslon pengganti.”

Lebih-lebih Pasal 56 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menyatakan:

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bapaslon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.”

Dengan demikian, TERMOHON telah melakukan penelitian terhadap dokumen yang dipermasalahkan oleh PEMOHON. Oleh karenanya, TERMOHON telah menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Bahwa mohon perhatian terhadap Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA tertanggal 12 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan pada PANWASLU Kabupaten Purwakarta yang antara lain berisikan :

“Sehubungan dengan hal tersebut, saya menerangkan bahwa Keputusan DPP Partai HANURA yang SAH di tandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai HANURA adalah keputusan DPP Partai HANURA nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/1/2018 tertanggal 7 Januari 2018 yang memberikan perseujuan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta :

1. Nama calon Bupati : Hj. Anne Ratna Mustika, SE.
2. Nama calon Wakil Bupati : H. Aming

- 4) Bahwa dengan demikian, masalah krusial dalam perkara *aquo*, yaitu
- a. TERMOHON tidak perlu menindaklanjuti (meneliti) berkas bakal pasangan calon bilamana berkas persyaratan pencalonan tidak dipenuhi;
 - b. Kedudukan hukum Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018

tentang Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 tidak mempunyai akibat hukum.

Maka dalil PEMOHON selain dan selebihnya yaitu berkaitan dengan:

- a. PEMOHON telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (*vide* : huruf A halaman 21 s/d 22 permohonan PEMOHON *aquo*);
- b. TERMOHON belum menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan karena TERMOHON belum melakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan (*vide* : huruf D halaman 24 permohonan PEMOHON *aquo*);
- c. PEMOHON memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mencalonkan diri (*vide* : huruf E halaman 25 s/d 26 permohonan PEMOHON *aquo*).

Tidak relevan ditanggapi, sehingga karenanya beralasan hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum:

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari 2018;
2. Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-PU/3214/KPU-Kab/1/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Peilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018. Telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Purwakarta berkenan memutuskan :

Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian jawaban TERMOHON, dengan harapan Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

9. Keterangan Saksi Pemohon dan Termohon

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli akan tetapi yang hadir serta menandatangani Berita Acara Saksi di Bawah Sumpah adalah sejumlah 3 (tiga) orang dan didengar keterangannya pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018, yang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi Subarkah pada pokoknya menerangkan bahwa:

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 Pkl 12.20 menghubungi Said Widodo (komisioner KPU) via telpon, perihal meminta informasi mengenai penjadwalan pendaftaran calon. pada tanggal 9 Januari 2018 Pkl 11.36 Saksi menghubungi Said Widodo kembali, via telepon mempertegas mengenai seputar pendaftaran calon. Kemudian Said Widodo menjawab dengan mempertanyakan perihal partai pendukungnya. Dan dijawab oleh saksi Partai GERINDRA dan Partai HANURA. Pada tanggal 9 Januari 2018 Pkl 16.45 Saksi menghubungi Said Widodo kembali, via telepon untuk memberitahu bahwa paslon akan mendaftar tanggal 10 Jan 2018. Untuk waktunya dikasih kemungkinan pagi, dan nanti akan dikonfirmasi ulang. Kemudian Said Widodo menjawab OK. Bahwa pada 10 Januari 2018 Pkl 06.41 Saksi menelepon Said Widodo memastikan bahwa pendaftaran akan dilaksanakan pagi jam 10 WIB pada tanggal 10 Januari 2018.

Pada tanggal 10 Januari 2018 Pkl 09.00 Saksi kembali menelpon Said Widodo, memastikan/ mengatakan bahwa jam 10.00 WIB sudah pasti akan datang untuk mendaftar. Tapi kemudian Said Widodo menjawab bahwa sudah ada pasangan calon yang akan mendaftar yaitu pasangan Hj. ANNE & H. AMING. Kemudian saksi menjawab, ya sudah kalau seperti itu. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018 Pkl 14.13 Sekretaris DPC Gerindra Hariyanto (Ibeng) menelpon Saksi menginformasikan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Pihak KPU dalam hal ini Said Widodo dan Wahyu, mengenai pernyataan lisan komisioner KPU yaitu "Ga usah datang dan daftar ke KPU, karena sudah pasti akan ditolak sehubungan dengan sudah ada pasangan calon Hj. ANNE & H. AMING sudah daftar ke KPU dengan dukungan partai yang sama. " kemudian saksi menelpon Said Widodo untuk menanyakan bahwa saksi akan mendaftarkan, kemudian Said Widodo menjawab dengan menanyakan Partai pendukungnya dan dijawab oleh saksi bahwa partainya adalah GERINDRA dan Partai HANURA. Kemudian Said

Widodo berkata “Wah Saya Berat Kalo begitu, langsung aja dengan pak wahyu”. Bahwa Karena ada pernyataan begitu, saksi kemudian menelpon Wahyu, untuk menanyakan penjadwalan pendaftaran, kemudian Wahyu menjawab “iya mangga silahkan datang aja jam 21.00 WIB. Kemudian saksi melaporkan kepada H.Rustandi disitu ada pa Djoni dan Pa Aceng Fikri, kemudian memutuskan untuk datang terlebih dahulu ke kantor KPU. Kemudian datanglah saksi bersama-sama dengan Pa Djoni Rolindrawan, Pa Aceng Fikri dan Pa Ucha. Sesampianya di KPU Saksi dkk. diterima oleh Ade Nurdin (Komisioner KPU). Bahwa kemudian Pa Djoni dan Pa Aceng Fikri berbicara kepada Ade Nurdin terkait rencana pendaftaran yang sudah dijadwalkan sebelumnya jam 21.00 WIB. Prinsipnya jawaban dari pa Ade Nurdin mempersilahkan, tidak ada indikasi penolakan. Berbeda dengan keterangan yang didapat sebelumnya dari sdr. Ibeng alias Hariyanto.

Bahwa Saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan persiapan untuk mengantar Paslon mendaftarkan diri. Bahwa Pada saat itu Saksi berkomunikasi dengan pa Wahyu mengenai jam keberangkatan. Kemudian pa Wahyu menelpon saksi, untuk segera berangkat, maka saksi dan tim berserta Paslon berangkat menuju KPU dari kediamannya. selanjutnya pada 10 Januari 2018 Pkl 22.13 sampailah Saksi bersama Tim pasangan calon H. Rustandie - Dikdik di kantor KPU, kemudian KPU sudah menyiapkan acara penyambutan, ketika sedang dilangsungkan penyambutan saksi sempat menanyakan mengenai waktu penutupan pendaftaran, mengingat sudah pukul 22 lebih, kepada salah satu staf KPU yang memakai baju adat, yang posisinya paling depan, kemudian dia menjawab “ini Cuma sebentar dan lagi dipastikan kita tidak akan melewati jadwal waktu yang sudah ditetapkan”. setelah itu paslon mengisi buku tamu, kemudian Paslon beserta rombongan masuk keruangan KPU untuk mendaftarkan diri kemudian KPU memberikan sambutan-sambutannya yang disampaikan oleh ketua KPU dan Ketua Panwas, setelah itu kemudian Paslon dipanggil ke meja yang sudah disiapkan untuk menyerahkan berkas, kemudian diterima dan dilihat oleh Ketua KPU dan anggotanya.

Ketika memeriksa berkas, komisioner KPU langsung membuka berkas yang berisi tentang persyaratan pencalonan dari partai HANURA, menurut Saksi ini tidak lazim karena biasanya pemeriksaan berkas itu dimulai dari awal, sedangkan berkas HANURA ada di posisi paling belakang. Ketua KPU menolak pendaftaran Paslon H.RUSTANDI & DIKDIK SUKARDI dengan alasan Partai HANURA sudah mendaftarkan Paslon atas nama Hj.

ANNE & H. AMING. Terjadilah perdebatan antara KPU dengan Pak Djoni selaku utusan dari DPP Partai HANURA. Setelah dijelaskan oleh Pa Djoni mengenai apa yang sudah dilakukan oleh DPP HANURA itu sudah dikonfirmasi dengan KPU Pusat, kemudian KPU Pusat menyatakan tidak ada masalah, kemudian Pak Djoni menjelaskan mengenai paslon Hj. ANNE & H. AMING bahwa SK mereka sudah dibatalkan oleh DPP Partai HANURA dengan memperlihatkan SK Asli Pembatalannya. Dan juga SK Pengambilalihan kewenangan DPC Partai HANURA Purwakarta untuk mendaftarkan Paslon Hj. ANNE & H. AMING. Tetapi semuanya tidak diindahkan oleh KPU, bahkan KPU menjawab dengan argumentasi yang berdasarkan penafsiran yang membuat tim paslon H. Rustandi & Dikdik Sukardi merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. Saksi sempat melihat ada inisiatif dari pa Aceng Fikri untuk menelpon Ketua Umum DPP Partai HANURA yaitu Pak OESMAN SAPTA (OSO) dengan tujuan untuk memperkuat argumentasi Pak Djoni Rolindrawan terhadap KPU, pertama telpon tersebut diserahkan ke Pa Djoni kemudian dijelaskan oleh Pa Djoni setelah itu telpon diserahkan kepada Ketua KPU untuk langsung berbicara dengan Ketua Umum, dan KPU sendiri menerima telpon tersebut dan dijelaskan oleh pa OSO bahwa yang berlaku adalah paslon H. Rustandi dan Dikdik Sukardi. Pada saat itu KPU tidak menentang atau menerima keterangan tersebut sampai telpon ditutup, setelah menerima telpon itu KPU Purwakarta tetap pada pendiriannya menolak Paslon tersebut, terus terjadi perdebatan lagi sehingga Pak Djoni mencoba menelpon orang KPU Pusat, untuk memastikan bahwa kita sudah sesuai dengan arahan KPU Pusat, kemudian telpon tersebut oleh pa Djoni diberikan langsung kepada Ketua KPU Purwakarta, saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh KPU Pusat kepada Ketua KPU Purwakarta tersebut, selanjutnya setelah menerima telpon dari KPU Pusat, Ketua KPU Purwakarta tetap pada pendiriannya yaitu menolak paslon H. Rustandi dan Dikdik Sukardi. Sehingga terjadi lagi perdebatan yang panjang. Bahwa kemudian KPU Purwakarta meminta waktu untuk skor selama 15 s/d 30 menit untuk melakukan rapat ditempat dengan seluruh komisioner dan para stafnya. Kemudian KPU kembali memberikan jawaban yang isinya masih sama yaitu penolakan. Saksi bersama-sama tim berdebat lagi dengan pihak KPU, sampai sekitar pukul 03.00 WIB. Kemudian saksi keluar ruangan untuk mengambil minum, tiba-tiba terlihat dari luar Ketua KPU menutup acara dengan memukulkan tangannya 3 kali sambil mengatakan pendaftaran ditolak dan mereka langsung meninggalkan ruangan.

Setelah itu barulah terjadi sedikit keributan didalam ruangan terus terdengar perintah dari pihak keamanan untuk mengosongkan ruangan dan disuruh membubarkan diri

2) Saksi Gugun Gumilar pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi yang mempersiapkan dokumen pada tanggal 10 Januari 2018 dari kediaman Pak Rustandie kemudian sampai ke KPUD Purwakarta dan saya datang disambut oleh KPUD Purwakarta dan Ketua Panwaslu, kami duduk di depan mengisi daftar hadir pa rustandi kemudian pak dikdik menandatangani daftar hadir kemudian pasangan calon duduk posisi duduknya adalah saya berada diposisi samping kanan kemudian dan pa rustandi duduk disebelah kiri saya kemudian disebelah kiri pa rustandi adalah pa dikdik kemudian pada saat itu berkas diserahkan lengkap sesuai dengan peraturan PKPU syarat calon, syarat pencalonan dan sebagainya lengkap di dokumen yang saya bawa kemudian yang pertama yang menyerahkan adalah pak rustandi selaku bakal calon dari hanura kemudian saya sendiri Gugun gumilar yang menyerahkan berkas tersebut setelah itu berkas diterima oleh ketua KPUD Purwakarta bapak ramlan setelah itu dokumen tersebut diterima dan tidak dibaca hanya sekilas kemudian susunanya itu adalah, dari mulai B1.KWK dan lain sebagainya syarat calon sebagainya dan kemudian SK gerindra kemudian hanura kemudian SK ini yang ditanyakan oleh Ketua KPUD Purwakarta kemudian Ketua KPUD Purwakarta menyampaikan kepada kami bahwa dokumen tidak dapat kami terima dengan alasan pasal 56 Surat Edaran SE Pasal 56 dan bunyinya partai dan lain sebagainya yaitu yang menjadi alasannya tidak terima dokumen kami, setelah itu bahkan dokumen kamipun tidak dibaca setelah itu ia menerangkan tentang SK hanura dan sebagainya kepada kami yaitu pak djoni yang diberikan mandat oleh DPP.

Bahwa saksi melihat jika dokumen dibaca, seharusnya secara kolektif kolegial satu persatu data itu di perlihatkan karena kan kami yang merapikannya, dan kamipun kepingin dihargai sebagai warga negara dan ini tidak dibaca dan ini kami sedikit kecewa karena rekan-rekan yang udah bekerja siang dan malam dan kami pun kecewa kepada rekan-rekan Komisioner KPU, bahwa seyogyanya harus dibaca kalaupun misalkan ada pertanyaan yang mau di pertanyakan harusnya dari SK Gerindra dulu, bukan langsung mempertanyakan SK Hanura. Selanjutnya dengan waktu yang tidak terlalu lama sekitar 3 sampai 5 menit, setelah Ketua KPUD Purwakarta menerima berkas dokumen yang berisi

persyaratan Pencalonan dari partai maupun syarat calon terhadap bakal calon, dimana berkas tersebut sama sekali tidak dibaca dan langsung ditolak secara halus dengan alasan udah ada yang mendaftar lebih dulu dan dengan alasan Pasal 56 SE KPU No. 17 tahun 2017. Selanjutnya menurut yang saya ketahui bahwasanya. Berkas yang diserahkan kepada KPUD Purwakarta yakni Syarat Pencalonan berupa berkas dari Partai Gerindra dan Partai Hanura dan Syarat Calon berupa Surat Keterangan² dari Calon. Begitu Berkas diserahkan kepada KPUD Purwakarta, Ketua KPU langsung memeriksa berkas dari Partai Hanura, dilihat sebentar sekitar 3-5 menit dan langsung ditolak secara halus dengan alasan udah ada yang mendaftar lebih dulu dan dengan alasan Pasal 56 SE KPU No. 17 tahun 2017.

Bahwa dalam pendaftaran ini, Partai Hanura diwakili oleh Pengurus DPP Partai Hanura Bapak Djoni Rolindrawan, karena DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta telah diambilalih kewenangannya oleh DPP, persyaratan untuk pengambilalihan kewenangan DPC Hanura oleh DPP juga telah dijelaskan oleh Bapak Djoni Rolindrawan kepada KPU Purwakarta, Bapak Djoni Rolindrawan menjelaskan bahwa dia membawa SK pembatalan atas Pasangan Ibu Anne – H. Aming, membawa SK untuk Pasangan H. Rustandie-Dik Dik, Surat Tugas dari DPP Hanura dan kelengkapan lainnya serta menjelaskan bahwa Pasangan H. Rustandie – Dik Dik adalah pasangan yang sah yang diusung oleh DPP Partai Hanura.

Bahwa KPUD Purwakarta tetap menolak Pasangan No. 17 tahun 2017, walaupun berulang kali telah dijelaskan oleh Tim Pasangan Calon bahwa berkas diterima dulu, nanti ada tahapan verifikasi untuk menentukan sah atau tidak atas dukungan tersebut. Bahwa Saksi mengetahui jika ada 3 SK yang dikeluarkan oleh DPP Partai Hanura yakni, SK untuk pasangan Anne – H. Aming tertanggal 7 Januari 2018, SK Pembatalan dan pencabutan dukungan atas Anne – H. Aming tertanggal 8 Januari 2018, SK dukungan untuk pasangan H. Rustandie – Dik Dik tertanggal 9 Januari 2018 dan terkait pengambilalihan kewenangan DPC Hanura, DPP Hanura telah mengirimkan email ke KPU Pusat, dan KPU Pusat juga telah mengirimkan email tersebut ke KPU Purwakarta, dan KPU Purwakarta telah menerima email tersebut sekitar Pkl 21.41 WIB.

Bahwa KPU Purwakarta memutuskan secara sepihak kalau Pendaftaran Bakal Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dik Dik ditolak dan sama sekali tidak diberikan Berita Acara atas penolakan tersebut. Bahwa Tim Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik hanya diberikan 1 Berita

Acara itupun Berita Acara dari KPU RI terkait pengambil alihan kewenangan DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta. Bahwa Saksi yang bertugas menyusun seluruh berkas Persyaratan Calon dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik sampai lengkap dan seluruh berkas tersebut kemudian dibawa ke KPU Purwakarta pada Rabu, 10 Januari 2018 Pkl 10.00 WIB.

Saksi diangkat sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik pada tanggal 9 Januari 2018. Bahwa Saksi mengetahui jika sudah ada Surat Keputusan dukungan atas Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik dari DPP Partai Hanura pada tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Capture WA dari Ibu Puji Ketua DPC Gerindra Purwakarta dan melihat dokumen resminya pada tanggal 10 Januari 2018. Bahwa Saksi hanya melakukan final check atas keseluruhan berkas berkas Persyaratan Calon dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik sebelumnya sudah ada anggota Tim yang lain yang menyusunya.

3) Saksi Djoni Rolindrawan pada pokoknya menerangkan:

Pada tanggal 09 Januari 2018 malam saksi dipanggil ketua umum ke kantor dewan pimpinan pusat Partai Hanura, kemudian saksi menghadap dan diberi tugas serta sudah disiapkan surat tugas dan berupa SK, kemudian karena memang waktunya juga sudah malam terus saksi kembali kerumah. Lalu keesokan harinya tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 04.00 saksi berangkat dari Jakarta ke Purwakarta, kemudian sampai di Purwakarta sarapan kemudian menghilangkan ngantuk sedikit, kemudian saksi menuju kekantor DPC Partai HANURA, disitu sekitar antara jam 08 s/d jam 08.30, disitu sudah berkumpul beberapa pengurus, mungkin juga sedang rapat atau juga baru memulai atau hanya sekedar kumpul. ketua dan sekretaris ada di meja pimpinan, kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat tugas kemudian dijelaskan SK-SK yang ada sama saya, kemudian sebagian butir-butir penting itu saya bacakan, kemudian diserahkan kepada ketua DPC Partai HANURA, dan ketua DPC juga menyerahkan kepada sekretaris sebagian juga dibacakan oleh sekretaris. Bahwa Dokumen yang saksi bawa itu, yang pertama Surat Keputusan DPP tentang pengambil alihan wewenang DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta, dalam pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta Tahun 2018.

Bahwa Kemudian Surat Tugas sudah disampaikan, ada tanda-terima berkas disini kemudian juga pemberian mandat, penegasan kepada wasekjen untuk melaksanakan tugas pada saat sekjen berhalangan sementara, Surat Keputusan Tentang Calon Bupati dan wakil bupati Kab. Purwakarta kemudian Surat Keputusan Tentang Calon Bupati dan wakil bupati Kab. Purwakarta Nomor 082/087/0343 demikian yang saya sampaikan.

Saksi menyerahkan Surat surat tersebut itu setelah saksi baca, jadi mengambil inisiatif memang datang ke kantor DPC dulu karena supaya tidak melaksanakan pendaftaran atas nama calon Hj. ANNE dan H. AMING yang sebelumnya diusung karena sudah dibatalkan. Bahwa Saksi diterima oleh Ketua DPC dan Sekretaris juga ada pada waktu itu, kemudian menyuruh untuk di fotocopy untuk dibuat tanda terimanya, hanya tanda terimanya tidak lengkap pada waktu itu, jadi saksi minta diperbaiki, tanda terimanya itu walaupun pada saat dibuat tanda terima itu sebagian besar dari pengurus DPC itu meninggalkan tempat karena mengambil sikap bahwa tetap akan mendaftarkan calon yang sudah dibatalkan. Bahwa yang tanda tangan tanda terima itu adalah wakil ketua atas perintah dari ketua DPC, setelah berbeda pendapat, pihak DPC memutuskan bahwa akan tetap mendaftarkan dengan segala konsekuensinya, jadi tidak bisa menahan, tapi sudah dibacakan mereka sudah mengetahui, kemudian saksi dan utusan dari DPD Provinsi Jawa Barat saudara Budi Hermansyah berbincang di DPC mungkin kurang lebih dari sekitar 10 s/d 15 menit, sebelum berpisah.

Bahwa setelah dari DPC Hanura, bertemu dengan calon yang diusung yaitu saudara H. Rustandie, dan kemudian mencari tahu jam berapa akan diterima pendaftaran Bapaslon Rustandi/Dikdik ini, kemudian kelihatannya itu masih terbuka, bisa saja cepat atau lambat, jadi setelah menunggu akhirnya diputuskan mendapatkan jadwal setelah PDIP itu malam hari sekitar jam 22.00 WIB. Menjelang magrib saksi berinisiatif untuk mengunjungi komisioner untuk mendapatkan informasi, apakah yang dijadwalkan itu betul atau tidak, dan diterima oleh Ade Nurdin, kemudian beliau menyampaikan silahkan nanti juga ada penyambutan.

Bahwa pada pk1 22.00 Wib bergerak ke KPUD Kab. Purwakarta. Kemudian masuk kedalam ruangan kemudian mendengarkan sambutan dari Ketua KPUD dan Panwaslu Kab. Purwakarta, kemudian tibalah saatnya untuk memverifikasi dokumen, disitu kami melihat bahwa, hal kecilpun dipermasalahkan, dan tentu kami penuh dengan argumen dengan dokumentasi dan sampai terus berkembang pertanyaannya sampai terakhir kali menyatakan

kalau kami menerima berkas ini kami menyalahi aturan perundang-undangan akhirnya terjadi perdedabatan walaupun kami menanyakan pasal mana diperaturan mana yang menyatakan KPUD bisa menolak berkas.

Bahwa dokumen yang dibawa pada saat pendaftaran, tidak diperiksa seluruhnya oleh KPUD Purwakarta. Berkas itu tercecer dimeja, kemudian tidak satu-satu tapi cukup Jeli untuk melihat apakah ada palsu atau apa, saya apresiasi itu, tapi namun demikian justru yang substansi itu yang tidak dimunculkan, pada saat beliau terima berkas takut menyalahi pasal berapa dan perundang-undangan yang mana tidak dapat jawaban memuaskan. KPUD Purwakarta tidak menerima berkas dan Memutuskan mengembalikan kelihatanya dari awal, karena berputar-putar, juga mencari argumen bahkan juga sampai bicara dengan KPU RI, kemudian juga disampaikan langsung kepada salah satu komisioner KPUD yaitu ketua, dan juga pembicaraan tidak juga menghasilkan putusan. Jadi yang menghubungkan itu ACENG FIKRI kemudian saksi tidak ingat pasti siapa itu yang disampaikan lalu berbicara sebentar kemudian diserahkan kepada ketua KPUD, kenapa demikian karena ketua KPUD waktu itu menyangsikan bahwa sudah berkomunikasi sebelum pergi ke Purwakarta itu langkah-langkah apa saja, kalau terjadi demikian..? itu sudah dikomunikasikan dengan KPU RI. Semuanya sudah dipandu oleh KPU RI.

Bahwa Tim H. Rustandie –Didik menelpon komisioner KPU karena nomernya juga ada, jadi saksi yakin bahwa itu memang komisioner KPU RI. Yang disampaikan adalah permasalahan KPUD Purwakarta tidak bersedia menerima berkas ini, jadi harapannya diterima dulu kemudian diverifikasi setelahnya silahkan melakukan verifikasi, konfirmasi kepada partai politiknya kepada kami partai HANURA di Pusat, dipersilahkan, kenapa tidak mau menerima berkas.

Bahwa terkait dengan SK pencabutan atas SK yang tanggal 07 sudah dicabut dan DPC sudah diambil alih kewenangannya dan sudah diketahui oleh DPC dengan segala konsekwensinya. Maka tindakan DPC untuk mendaftarkan Pasangan H. Anne –H.Aming sudah pasti tidak sah. Karena bila tertulis ada pencabutan atau pengambilalihan kewenangan dan juga mereka itu menerima sebelum keberangkatan paling tidak sudah dibacakan dan di dengar bahkan juga dibacakan oleh sekretarisnya, dan juga mengeluarkan pernyataan bahwa akan menerima segala macam konsekuensinya. Bahwa ada komunikasi via telepon dengan Ketua Umum Partai Hanura pada saat proses pendaftaran dan ketua

umum mengatakan saya baru ketemu dengan ketua komisioner, dan katanya memang tidak ada masalah menurut hasil diskusi antara Ketua Umum dan Ketua Komisiner KPU RI.

Bahwa Sekjen Sarifuddin Sudding tidak bisa sendirian mengeluarkan sikap atau memberikan surat keterangan yang berkop partai Hanura. Bahwa selalu harus ada Ketua Umum walaupun berhalangan tentunya ada wakil ketum kemudian Sekjen atau Wasekjen, demikian surat resmi dari DPP diberi nomor surat dan tanggal.

Bahwa di Partai Hanura tidak ada sebutan lain selain Ketua Umum kemudian Partai Hanura selain Sekjen atau sekretaris jenderal, kemudian ada wakil-wakilnya yang disebut Wasekjen. Bahwa KPU RI sudah menerima email dari DPP Partai Hanura dan ada tanda terimanya. Bahwa kemudian Saksi datang ke kantor DPC Hanura Kabupaten Purwakarta membawa dokumen-dokumen diantaranya Surat Tugas, kemudian ada beberapa SK pengambilalihan kewenangan DPC untuk mendaftarkan yang ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekjen dengan ada mandat dari Ketua Umum kepada wakil sekjen untuk menandatangani. Bahwa DPC Hanura mengatakan, menghargai kedatangan Bapak, kira-kira normatifnya seperti itu, kemudian kami akan tetap mendaftarkan Bapaslon Hj. ANNE dan H. AMING, dengan kata lain DPC mengenyampingkan SK DPP Pusat.

Bahwa yang berlaku di partai HANURA, DPC, DPD kemudian saksi juga selaku ketua bidang pembinaan wilayah II Jawa Barat itu diberi kewenangan untuk mengusulkan/menyeleksi namun keputusan itu ada di ketua umum, jadi hanya bisa mengusulkan dan memverifikasi kemudian juga mencari data elektabilitas, yang memutuskan tetap ketua umum karena saksi juga memahami sebagai ketua umum tidak hanya berfikir di satu kabupaten kota atau provinsi juga mungkin bicara seluruh Indonesia karena lebih dari 100 pilkada yang akan diselenggarakan, jadi diluar kewenangan untuk mencampuri misalnya setuju atau tidak setuju kami hanya mengusulkan.

- 4) Ahli Pemohon Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, Dra. M.Pd menerangkan:

Bahwa Ahli adalah mantan Komisiner KPU Jawa Barat dan mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian setelah mencermati apa yang disengketakan, ahli melihat ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama disini, pertama sebagai warga negara mempunyai hak untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada kali ini sesuai dengan undang-

undang nomor 01 Tahun 2015, pasal 7 ayat (1).

Bahwa yang kedua berkas pendaftaran sudah lengkap sesuai peraturan KPU, bahwa kemudian ada dinamika internal partai politik pengusung Bapaslon H. RUSTANDIE & DIKDIK SUKARDI, menurut ahli setelah mencermati bukti-bukti yang ada menurut saya masalah tersebut sudah diatasi dengan pembatalan SK untuk Bapaslon sebelumnya atas nama Hj. ANNE & H. AMING, yaitu tanggal 8 dan kemudian disusul dengan keluarnya SK baru untuk Bapaslon H. RUSTANDIE & DIKDIK SUKARDI, dan sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 17 tahun 2018 nampaknya disini pada tanggal 09 Januari 2018 DPP Partai HANURA mengambil alih kewenangan DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta dan kemudian pengambilalihan kewenangan sudah disampaikan kepada DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB, dan juga sesuai dengan surat edaran sudah dilaporkan kepada helpdesk KPU RI.

Bahwa kemudian terjadi dinamika dimana ada Bapaslon sebelumnya yang sempat mendaftar atau didaftarkan oleh DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta ke KPUD Kab. Purwakarta, tetapi pada malam harinya KPU RI mengirimkan E-mail kepada KPUD Kab. Purwakarta, sesuai Surat Edaran tersebut seharusnya KPU Kab. Purwakarta mengirim print out atau mencetak E-mail tersebut dan memberikannya kepada tim Bapaslon.

Bahwa yang perlu dicermati adalah adanya Pasal 47 PKPU No. 3 Tahun 2017 bahwa disitu dinyatakan KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan pasal ini menurut saya, seharusnya ketika Bapaslon yang kemudian mendaftarkan pada malam harinya tidak begitu saja ditolak pendaftarannya, mengingat disini masih ada waktu untuk melakukan verifikasi administrasi,

Bahwa apalagi pendaftaran pagi harinya itu sudah disusulkan E-mail dari KPU RI pada malam hari, jadi sebetulnya KPU Kab. Purwakarta sudah tahu ada dinamika tersebut, dan waktu masih memungkinkan untuk bisa paling tidak menerima dulu kemudian memverifikasi masing-masing berkas lalu kemudian mengambil keputusan.

Bahwa dalam Pasal 56 PKPU, Parpol tidak dapat memindahkan dukungan setelah memenuhi persyaratan calon artinya setelah ada pengumuman dari KPU memenuhi persyaratan dan itu artinya sudah melalui Tahapan Verifikasi.

Bahwa terjadi dinamika di partai politik, perlu ada kebijakan dari KPU dengan dasar bahwa setiap orang berhak mempunyai hak

untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada kali ini sesuai dengan undang-undang Nomor 01 Tahun 2015, pasal 7 ayat (1). Bahwa kebijakan dari KPU perlu melalui wadah penyelesaian di Panwaslu, karena hanya rekomendasi Panwaslu lah yang bisa mengembalikan hak politik dari pasangan calon tersebut.

Bahwa sesuai dengan Pasal 144 Ayat 1 dan 2 UU No 10 Tahun 2016 KPUD wajib melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu. Oleh karena itu ahli menyarankan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta dalam sidang yang terhormat ini agar memerintahkan kepada KPU Purwakarta untuk menerima pendaftaran bakal pasangan calon H Rustandie – Dikdik kemudian Panwaslu juga dapat memerintahkan KPU Purwakarta untuk melakukan verifikasi faktual dengan cara meminta klarifikasi kepada Menkumham terkait kepengurusan DPP Hanura yang sah dan dibuatkan berita acara dari Kemenkumham. Selanjutnya KPUD Purwakarta mendatangi kepengurusan yang sah sesuai Kemenkumham untuk meminta pasangan yang sah yang direkomendasikan dan didukung oleh DPP Hanura dan dibuatkan Berita Acara.

Bahwa setelah itu baru KPUD Purwakarta bisa menentukan pasangan mana yang lolos tahapan pilkada selanjutnya.

Bahwa penerapan Pasal 56 terkait pasangan ganda, seharusnya setelah verifikasi dan penelitian administrasi berkas pasangan calon bukanlah pada saat pendaftaran. Dalam konteks kasus ini, KPUD Purwakarta perlu kehati-hatian, adil dan independen dalam menyikapi kasus tersebut.

Bahwa dalam kasus ini ada pasangan yang mendaftar di pagi hari dan ada pasangan lain yang mendaftar dimalam hari yang keduanya didukung oleh Partai yang sama, KPU tidak boleh berdalih bahwa KPUD tidak tahu, karena sebelumnya sudah ada informasi via email dari Helpdesk KPU dan pasangan H. Rustandie-Dikdik mendaftar setelah KPUD Purwakarta menerima email dari Helpdesk KPU.

Bahwa posisi Surat Edaran lebih rendah dari Peraturan KPU dan Undang Undang, Surat Edaran hanya menjadi petunjuk teknis dari KPU didaerah harus bagaimana mengambil sikap. Artinya KPU RI sudah antisipatif terhadap fenomena seperti ini dan itu yang harus dilaksanakan oleh KPUD Purwakarta.

Bahwa dalam era informasi, publik mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang terbuka selevel surat edaran yang apa lagi sudah di upload di website KPU, saya kira ini sudah berlaku eksternal.

Bahwa surat edaran jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan

kegaduhan dan ketidak efektifan dalam manajemen pemilu dan ketidakefektifan ini kemudian akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan pada akibatnya akan menimbulkan ketidakpercayaan yang akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jika surat edaran saja tidak bisa dilaksanakan ini akan mengabaikan hak hak masyarakat.

Bahwa dalam mekanisme kerja pemilu asas legalitas adlah nomor 1 dan salah satu bentuk legalitas itu, setiap atau apapun putusan yang dibuat secara kolektif kolegial dan melalui rapat pleno harus dituangkan dalam bentuk berita acara. Artinya jika ada keputusan yang tanpa melalui berita acara, saya kira itu adalah tindakan yang tidak benar.

Bahwa tidak alasan KPUD untuk menyatakan tidak tahu terkait surat edaran tersebut, karena yang namanya penyelenggara pemilu harus bekerja profesional, jauh lebih punya atensi , lebih cerdas, lebih sensitif, kenapa sebuah surat edaran dikeluarkan last minute. Bahwa penolakan pendaftaran pasangan calon yang tidak dibuatkan Berita acara adalah tindakan yang tidak sah.

Bahwa KPUD Purwakarta tidak boleh mengabaikan petunjuk petunjuk formal yang telah diberikan oleh KPU RI, misalnya ada surat edaran atau ada email dari KPU RI, disitulah dibutuhkan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak mengabaikan hak hak orang lain karena dalam Surat Edaran No 17 sudah diatur secara jelas jika terjadi pengambilalihan wewenang DPC Partai politik oleh DPP Partai Politik.

Bahwa berdasarkan PKPU No 3 Tahun 2017 Pasal 39 Ayat 8 : Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftar pasangan calon tidak memenuhi persyaratan, menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut harus membuat berita acara.

Bahwa jika SK tanggal 7 Januari 2018 telah dibatalkan dengan SK tanggal 8 Januari 2018 dan diganti dengan SK yang baru tanggal 9 Januari 2018 untuk pasangan H Rustandie Dik Dik dan sudah diberitahukan kepada KPU RI maka harus menjadi perhatian utama KPUD Purwakarta dan tidak ada alasan tidak tahu

Bahwa kalau KPUD sudah tahu ada email dari KPU RI tentang SK 9 Januari 2018 untuk pasangan H Rustandie Dik Dik dan sudah ada Surat pengambilalihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta seharusnya KPUD menerima dulu pendaftaran pasangan H Rustandie Dik Dik, kan masih ada tahapan penelitian administrasi untuk menilai keabsahan atas dukungan 2 pasangan tersebut.

b. Kemudian untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon

mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) ahli yang didengar keterangan dibawah sumpah dan menandatangani Berita Acara Saksi di Bawah Sumpah pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2018, yang menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi Dr. Yayat Hidayat, M.Si menerangkan :

Bahwa kapasitas saksi sebagai saksi fakta dan bagian dari peristiwa ini. Keterlibatan saksi dalam kasus ini adalah bermula pada tanggal 10 januari 2018 hari rabu pagi-pagi sekitar jam 08.00 WIB saksi sebagai Ketua KPU Jawa Barat ditelephone oleh Pak Ramlan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta isi dari pembicaraan di telepon itu intinya ingin berkonsultasi terkait dengan pendaftaran pasangan calon, Pak Ketua mengatakan bahwa saat ini ada rumor di masyarakat tentang ada dua rekomendasi DPP Partai Hanura, saya kurang tahu dua rekomendasi itu untuk siapa yang jelas yang satu di tandatangan oleh Ketua Umum dan Sekjen dan yang satu lagi di tandatangi Ketua Umum dan Wakil Sekjen pisiknya saya tidak tahu, beliau menanyakan sikap saksi, saksi jawab bahwa KPU Kabupaten Purwakarta tidak perlu menanggapi rumor-rumor yang beredar dimasyarakat karena sudah jelas bahwa aturannya sudah ada di UU no 10 tahun 2016 dan PKPU no 3 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pasangan Calon sehingga tidak perlu menanggapi rumor, dalam proses pendaftaran kan sudah ada syarat-syaratnya yang pertama adalah yang mendaftarkan adalah DPC Partai yang kedua harus membawa berkas yang pertama berkas pencalonan B-KWK berkas pencalonan oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten Purwakarta atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Purwakarta dan yang kedua adalah BB-1-KWK itu adalah surat pernyataan bapaslou yang di tandatangi oleh pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik itu saja, B-KWK beserta lampiran yaitu B-1-KWK yaitu surat persetujuan dari DPP partai politik yang bersangkutan di tandatangan oleh ketua umum dan sekjen yang tertuang dalam lampiran PKPU no 3 tahun 2017. Yang kedua adalah B-2-KWK harus ada surat persetujuan antar partai politik untuk mengusung pasangan calon, yang tadi B-2-KWK itu bukan surat persetujuan tapi surat kesepakatan antar pimpinan kalau koalisi yang ketiga adalah B-3-KWK yaitu kesepakatan antara pasangan calon dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung kemudian B-4-KWK itu adalah visi misi dari surat pernyataan, visi misi pasangan calon yang menyatakan sesuai dengan RPJP kabupaten purwakarta. Kalau itu ada diterima, tapi saksi pesan kepada Pak Ramlan dalam rangka profesionalitas ini kan harus ada

kehati-hatian oleh karena itu saya bilang akan sangat baik kalau KPU Kabupaten Purwakarta melakukan konsultasi walaupun tidak konsultasi juga tidak masalah konsultasi dengan helpdesk KPU RI , saya memberikan no hp Pak Ilham kepada Pak Ramlan.

Bahwa saksi berpendapat ketua KPU Kabupaten Purwakarta sebenarnya tidak perlu mengkonsultasikan hal yang seperti itu, itu bukan persoalan karena itu sudah ada petunjuk ya karena saksi sebagai pimpinan beliau saksi sampaikan hal-hal yang sebenarnya. Pak Ramlan juga sudah tahu, kemudian sekitar siang Pak Ramlan telephone lagi sudah ada yang mendaftar satu partai pengusungnya dari Hanura yang rekomendasinya ditanda tangani oleh Ketua dan Sekjen, terkait dengan itu sudah komunikasi dengan Pak Ilham belum (Pak Ramlan : sudah) kalau sudah berkomunikasi berarti sudah tidak ada masalah kemudian malamnya sekitar habis magrib Pak Ramlan menelphone lagi, ada pendaftar salah satunya diusung oleh Partai Hanura beliau minta petunjuk lagi, ya saksi bilang sudah jelas bahwa partai politik hanya diperkenankan untuk mengusung satu nama paslon itu sudah tertuang dlm UU no 10 tahun 2016 pasal 40 ayat 4. kemudian dalam PKPU no 3 tahun 2017 telah dijelaskan soal pencalonan pasal 6 ayat 4 dikatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran saksi asumsikannya menarik dukungannya itu tidak bisa, kemudian ayat 5 nya jika partai politik itu memaksa menarik dukungannya itu oleh KPU Kabupaten Purwakarta dianggap tetap mendukung ini, pasal 6 ayat 4 itu tercantum dalam BB-2-KWK apa kesepakatan partai politik pengusung kalau itu gabungan, kalau tidak gabungan kesepakatan diri sendiri saja, tidak boleh menarik dukungannya. Persisnya itu tidak akan menarik dukungan.

2) Saksi AA Ojat Sudrajat, SH., M.Si menerangkan :

Bahwa saksi ketika menjabat sebagai sekretaris partai Hanura Kabupaten Purwakarta, saksi ditunjuk oleh partai melalui musyawarah cabang sebagai penanggung jawab dalam panitia seleksi pasangan calon, calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. Kemudian, saksi bersama ketua ditunjuk sebagai penanggung jawab kemudian pada waktu itu dibentuklah panitia pelimpahan penjurian calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. Apa yg didasarnya adalah anggaran dasar rumah tangga partai hanura, kemudian dituangkan dalam bentuk pedoman organisasi dari mulai tata cara penerimaan pendaftaran kemudian tatacara tahapan demi tahapan verifikasi dan sebagainya administrasi dan seterusnya maka itu telah di atur di dalam PO pedoman organisasi. Setelah itu,

maka penelitian tertentu dan kemudian berdatanganlah para calon pendaftar dan kemudian mendaftarkanlah sebagai calon bupati dan wakil bupati. Daftarkanlah ada 14 nama. Yang mendaftarkan diri ke DPC partai Hanura yang Nama namanya yang akan saksi sebutkan satu-satu. setelah mentaati seluruh pedoman oleh DPP dalam bentuk pedoman organisasi . tahapan demi tahapan dari mulai pendatang verifikasi sudah dilakukan oleh DPC melalui tim penjangkaran DPC dan setelah lengkap syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kami serahkan sepenuhnya pada DPP Jawa Barat. Bahwa dari 14 (empat belas) -in kasus hanya terdapat 13 (tiga belas)-nama yang mendaftarkan diri ke DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta yang kemudian setelah proses penjangkaran, diterima 11 (sebelas) nama dari 13 (tiga belas) nama tersebut;

Bahwa sebelas nama tersebut dilakukan verifikasi di tingkat DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta, kemudian disampaikan kepada Tim Penjangkaran DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dilakukan proses penjangkaran dan verifikasi di tingkat DPD tersebut;

Bahwa dari 13 (tiga belas) nama tersebut tidak terdapat nama PEMOHON baik atas nama H. RUSTANDIE, SH maupun DIKDIK SUKARDI. Hal yang membuat heran saksi adalah terdapat kabar yang menyatakan adanya rekomendasi terhadap Rustandie-Dik-Dik, padahal yang bersangkutan tidak pernah mendatangi atau mendaftar ke DPC Partai Hanura;

Bahwa setelah proses penjangkaran di tingkat DPD, maka saksi bersama pimpinan DPC serta perwakilan DPD dipanggil oleh DPP Partai Hanura untuk melakukan verifikasi hasil penjangkaran yang dilakukan oleh tingkat DPD;

Bahwa setelah melakukan verifikasi, DPC dan DPD menghasilkan 4 (empat) nama, yaitu:

- a. Hj. Anne Ratna Mustika;
- b. H. Aming;
- c. R. Priyatnakusuma;
- d. Dadan Koswara.

Bahwa Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta menghadap ke DPP Partai Hanura untuk menerima rekomendasi atas nama Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming untuk diusung sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, setelah mendapatkan rekomendasi dan SK tersebut maka dilakukan Bimtek yang apabila partai yang akan mengusung dan tidak memenuhi jumlah kursi maka harus berkoalisi dan kemudian dalam beberapa pertemuan 6 (enam) partai politik termasuk Partai

Hanura melakukan koalisi dan akan mendaftarkan bakal pasangan calon yang telah disepakati;

Bahwa sebelum melakukan pendaftaran sekitar Pukul 09.00 WIB, datang perwakilan DPP Partai Hanura yang mengaku bernama Djonni dan bertemu dengan saksi. Kemudian saksi menanyakan identitas serta diperlihatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral Partai Hanura. Saksi menanyakan kenapa surat tugas tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jendral dan dijawab karena Sekretaris Jendral sedang berhalangan;

Bahwa karena surat tugas ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jendral, maka saksi tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan Pedoman Organisasi (PO) dan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Sekretaris Jendral DPP, kemudian saksi mengajak perwakilan tersebut untuk bersama-sama mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU;

Bahwa perwakilan tersebut menunjukkan surat keputusan mengenai pengambilalihan DPC oleh DPP, saksi tetap menanyakan kenapa ditandatangani oleh Wakil Sekjen. Saksi tidak mempercayai surat tersebut karena secara organisasi hal yang krusial harus ditandatangani oleh Sekretaris Jendral kecuali Sekjen berhalangan hadir dengan keterangan yang jelas;

Bahwa setelah itu, saksi bersama Ketua DPC Partai Hanura mengantarkan bakal pasangan calon ke KPU Kabupaten Purwakarta dan menandatangani beberapa dokumen;

Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB, saksi mendengar kabar ada dari DPP Partai Hanura yang mendaftarkan bakal pasangan calon lain tetapi saksi tidak melakukan tindakan apapun;

Bahwa pertanyaan saksi terhadap berhalangannya Sekjen DPP Partai Hanura terjawab, terbukti Sekjen DPP Partai Hanura menghubungi saksi yang mengkonfirmasi Sekjen DPP Partai Hanura tidak berhalangan dan tidak memberikan mandat kepada siapapun;

Bahwa saksi menegaskan dalam proses penjaringan, PEMOHON tidak pernah mendaftarkan diri maupun mendatangi ke DPC Partai Hanura;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya pencabutan pengusungan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming dan digantikan oleh PEMOHON, saksi baru mendapat kabar tersebut pada saat tanggal 10 Januari 2018 pada saat akan mengantarkan bakal pasangan calon untuk mendaftarkan serta tidak pernah mendengar surat pencabutan tersebut diberitahukan

kepada KPU Kabupaten Purwakarta;

Bahwa pada saat mendaftarkan bakal pasangan calon, dokumen-dokumen persyaratan tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Purwakarta;

Bahwa di Partai Hanura tidak ada bahasa lain untuk Ketua Umum dan Sekretaris Jendral; dalam AD/ART Partai Hanura, yang memiliki kewenangan untuk mewakili partai ke luar adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral di tingkat DPP apabila Ketua Umum berhalangan hadir harus ada keterangan yang jelas;

Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan dan diinfokan ataupun mendengar mengenai adanya surat pencabutan dari DPP Partai Hanura yang disampaikan sebelum tanggal 10 Januari 2018 baik kepada DPC Partai Hanura, Bakal Pasangan Calon yang diusung sebelumnya (in casu Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming) maupun kepada KPU Kabupaten Purwakarta;

Bahwa setelah mendengar adanya DPP Partai Hanura yang mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama PEMOHON, DPC melakukan berkumpul untuk membahas kabar tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan kepada tim seleksi apakah atas nama PEMOHON telah mengikuti penjurian ternyata hasil pengecekan tidak ada nama PEMOHON.

3) Saksi Ahli Dr. Sugianto, SH., M.Si pada pokoknya menerangkan:

Bahwa ahli pada perundang-undangan tentang pemilu bahwa sudah di jelaskan tentang pemilihan kepala daerah ada aturan yang mengaturnya di dalam undang-undang No.08 tahun 2015, di situ sudah ada pilihan dari pasangan partai politik atau gabungan partai politik yang diusung oleh partai politik yang kedua pasangan perseorangan yang di usung oleh sejumlah orang. Dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 yang mengatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah yang setidaknya telah memenuhi syarat minimal 20% dari jumlah anggota dprd dan atau 25% dari peserta suara yang sah dari pemilihan dprd. Dari situlah sudah jelas kita melihat dari fakta yang ada bahwa dari pasangan calon kepala daerah tersebut sudah di atur didalam perundang-undangan, Saksi kira sudah tidak keluar dari koridor aturan yang sudah di tetapkan. Itu barangkali pendapat dari saksi.

Bahwa saksi menjalani profesi pada awal tahun 2017 di tunjuk langsung sebagai hakim panel mahkamah kehormatan Drp ri berunsur masyarakat dan sampe sekarang karena unsur masyarakat insidental, jadi selain hakim juga panel mahkamah kehormatan DPR RI berkaitan dengan pemilu hanya sewaktu waktu

ketika di minta pendapat seleksi-seleksi pemilihan.

Bahwa terhadap adanya Bapaslon dengan usungan ganda dijelaskan tadi bahwa aturan bilamana pasangan calon di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik bila itu terjadi atau ganda keputusannya tentu yang di daftarkan kepada KPU sesuai PKPU no. 3 tahun 2017 tadi sudah jelas bahwa persyaratan dokumen itu harus ada. Selain perundangan secara umum. Kemudian ada pernyataan persetujuan yang di tandantangani pimpinan partai politik dari tingkat pusat yang artinya adalah ketua umum dan sekretaris jenderal termasuk juga ke tingkat daerah.

Bahwa produk hukum termasuk peraturan perundang- undangan juga produk hukum politik tentunya kalau sudah suka kan implementasi itu sekitar fakta dilapangan habis itu ada masalah ada pro dan kontra walaupun ada aturan, aturan harus kita laksanakan tidak boleh tidak. Disatu sisi saksi melihat undang-undang no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan di ruang publik, artinya dengan ada aturan masyarakat diwajibkan harus tau pada kenyataannya.

Bahwa terhadap Berita Acara acara itu sudah jelas artinya menuangkan naskah dinas atau pedoman dalam sebuah pernyataan andai terjadi masalah disitulah nota dinas akan ada, nota dinas di berikan pada siapa tentunya dalam hal kontek pendaftaran ini misalkan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan dokumen yang ada tidak serta merta naskah dinas kalau tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa di berikan karna itu harus bisa di pertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud penemuan hukum yakni hakim tidak boleh menolak sebuah perkara, jika ada sebuah perkara yang belum ada aturannya maka hakim dapat melakukan penemuan hukum salah satunya dalam bentuk *argumentum a contrario*.

Bahwa dalam sebuah organisasi seperti Partai Politik maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi yang berhak mewakili organisasi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, tapi aturan tersebut masih bisa disimpangkan jika Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap atau berhalangan sementara.

Bahwa dalam sebuah organisasi ada pedoman organisasi atau AD ART organisasi, yang memiliki kewenangan penuh adalah Ketua umum sedangkan Sekretaris menjalankan fungsi administrasi

Bahwa jika ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara maka kesalahan prosedur tersebut masih bisa diperbaiki sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa secara hierarki, kewenangan administrasi DPC dan DPD Partai politik bisa diambil alih kewenangannya oleh DPP Partai Politik.

Bahwa penemuan hukum bisa dilakukan jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tapi jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pejabat administrasi bisa dianggap salah.

Bahwa dalam Pilkada 2018 ada tahapan Pendaftaran, tahapan Penelitian Administrasi, ada tahapan verifikasi. Jika dalam tahapan pendaftaran ada 2 calon dari partai yang sama maka sebaiknya KPUD meninjau keabsahan dan kedudukan hukum 2 pasangan calon ini di tahapan verifikasi.

Bahwa Pejabat Negara atau KPU wajib membuat Beschikking (penetapan/surat keputusan) atau Berita Acara yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ada kewajiban hukum bagi KPU untuk membuat berita acara ditolak atau tidak diterimanya pendaftaran.

Bahwa jika sebuah Beschikking (penetapan/surat keputusan) bertentangan dengan aturan perundang undangan maka status beshicking tersebut statusnya bisa batal demi hukum.

10. Bukti Pemohon dan Termohon

- a. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-49, sebagai berikut:

NO	Kode Bukti	NAMABUKTI	KET
1	P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) H. Rustandie, SH	Menunjukkan identitas pemohon
2	P-2	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dirdik Sukardi	Menunjukkan identitas pemohon
3	P-3	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018, yang ditetapkan Kamis, 11 Januari 2018 pada Pkl 03.20	Obyek Permohonan Sengketa 1

		WIB	
4	P-4	Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/I/2018 tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 201	Obyek Permohonan Sengketa 2
5	P-5	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan : "Mengesahkan Saudara H. RUSTANDIE, SH sebagai Calon Bupati dan Saudara DIKDIK SUKARDI sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023;	SK DPP PARTAI HANURA
6	P-6	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, yang memutuskan: "Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : SKEP/B/045/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 7 Januari 2018 tentang Pengesahan Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H.AMING sebagai Calon Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat Periode	Dengan demikian dukungan DPC Partai HANURA kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H.AMING yang disampaikan kepada Termohon pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, adalah tidak Sah dan Batal demi Hukum.

		2018-2023,	
7	P-7	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No: SKEP/087/DPP-HANURA/1/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanlura Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Januari 2018	Surat Keputusan DPP Partai HANURA yang menjadi payung hukum bagi Saudara Djoni Rolindrawan selaku Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati H. Rustandie, S.H. dan Calon Wakil Bupati Dikdik Sukardi yang telah diusung oleh Partai Hanura
8	P-8	Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018	Surat Tugas DPP Partai Hanura yang diberikan kepada Djoni Rolindrawan, Ketua Bina Wilayah Jawa 2 Jawa Barat, Untuk menghadiri Deklarasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Provinsi Jawa Barat
9	P-9	Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 Tentang Pemberian mandate/Penugasan Kepada Wakil Sekretaris Jenderal Untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara, yang memutuskan memberikan mandat kepada	b) Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/343/DPP-HANURA/XII/2017 Tanggal 30 Dengan Demikian Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Wakil Sekjen

		Saudara BERNY TAMARA untuk melaksanakan tugas pada saat Sekretaris Jenderal berhalangan sementara.	DPP Partai HANURA adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
10	P-10	<p>Tanda Terima DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta, tertanggal 10 Januari 2018 jam 09.00 WIB, Berkas Surat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Tugas Nomor : SGAS/005/DPP-HANURA/I/2018 Tanggal 9 Januari 2018 - Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/087/Dpp-Hanura/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018 - Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : Skep/343/Dpp-Hanura/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017 	<p>Dengan demikian DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta tidak berwenang mendaftarkan dan/atau mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta atas nama Saudari Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE sebagai calon Bupati dan Saudara H.AMING yang disampaikan kepada Termohon pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, sehingga Batal Demi Hukum.</p>
11	P-11	<p>Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 01-638/Rekom/DPP-GERINDRA/2018, Hal : Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, tertanggal 10 Januari 2018, yang ditujukan Kepada Yth. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Purwakarta, bahwa DPP Partai Gerindra menyetujui</p>	SK DPP PARTAI GERINDRA

		<p>dan merekomendasikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - H. Rustandie SH sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 - Dikdik Sukardi sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023 	
12	P-12	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 01-638/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, DPP Partai Gerindra memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018.</p>	MODEL BB.1-KWK PARPOL
13	P-13	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, DPP Partai Hanura memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 9 Januari 2018</p>	MODEL BB.1-KWK PARPOL
14	P-14	<p>Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 (MODEL B-KWK PARPOL) dari Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain atau gabungan Partai Politik yang meliputi : Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama</p>	(MODEL B-KWK PARPOL)

		Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018.	
15	P-15	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor : SKEP/B/082/DPP-HANURA/I/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Model B.1-KWK PARPOL) yang memberikan persetujuan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati :</p> <p>3.Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH 4.Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta</p>	(MODEL B1-KWK PARPOL)
16	P-16	<p>Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 01-638/B.1-KWK/DPP-GERINDRA/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (Model B.1-KWK PARPOL) yang memberikan persetujuan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati :</p> <p>1.Nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH 2.Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta</p>	(MODEL B1-KWK PARPOL)
17	P-17	Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam pecalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, dimana menyatakan bahwa sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Calon Bupati : H. Rustandie, SH; Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukardi, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tertanggal 10 Januari 2018	(MODEL B2-KWK PARPOL)

18	P-18	Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, tertanggal 10 Januari 2018 dimana Gabungan Partai Pengusul sebagai Pihak pertama dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pihak Kedua.	(MODEL B3-KWK PARPOL)
19	P-19	Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah, dimana Gabungan Partai Pengusul : Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS menyatakan Bahwa Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan RPJP Daerah tertanggal 10 Januari 2018.	(MODEL B4-KWK PARPOL)
20	P-20	Visi Misi dan Program Aksi Pasangan H. Rustandie, S.H – Dikdik Sukardi “Revolusi Purwakarta Baru Yang Lebih Maju Dan Adil, Agamis, Berdaya Saing Serta Termaju di Jawa Barat	
21	P-21	Nama Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 9 Januari 2018.	
22	P-22	Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Purwakarta, yang ditanda tangani oleh H. RUSTANDIE, SH tertanggal 8 Januari 2018, yang menyatakan bahwa : 7. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 8. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI. 9. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 10. Belum pernah menjabat	(Model BB.1.KWK)

		<p>sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</p> <p>11. Belum pernah menjabat sebagai untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, di daerah yang sama</p> <p>12. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota</p>	
23	P.23	Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota H RUSTANDIE, SH	(MODEL BB.2-KWK)
24	P.24	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.13/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta	
25	P.25	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.12/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.	
26	P.26	Surat Keterangan Nomor : W11.U7.HK.01.11/I/2018 tertanggal 09 Januari 2018 Yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menerangkan bahwa H. RUSTANDIE, SH tidak pernah	

		dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana	
27	P-27	Tanda terima dari Sub. Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 09 Januari 2018 untuk Surat Permohonan H. Rustandie SH terkait pengajuan Permohonan tidak sedang dinyatakan Pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
28	P-28	Lembar Pernyataan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama : Rustandie, Jabatan : Calon Bupati, Bidang : Eksekutif, Lembaga : KPUD (Calon Kepala Daerah), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	
29	P.29	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, Nama Wajib Pajak : Rustandie SH, No NPWP 677009110409000 untuk Tahun Pajak 2016, 2015, 2014	
30	P-30	Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor : S-0003/WPJ.09/KP.1004/2018 tertanggal 12 Januari 2018, Perihal : Surat Keterangan Tidak Mempunyai Tunggalan Pajak atas nama Rustandie SH, No NPWP 677009110409000 tertanggal 12 Januari	
31	P.31	Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/401/I/2018/IN TELKAM tertanggal 06 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Kasat Intelkam AKP Narkum Sukmadiraja, SH yang	

		menerangkan Bakal Calon H. Rustandie, SH tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	
32	P-32	<p>Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) No. 02 OC oh 0513779 yang dikeluarkan SMA Negeri 2 Purwakarta atas nama Rustandie tertanggal 30 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta Drs. Machmud Rady, NIP : 130.320.791 2. Ijazah S1 dengan Nomor seri Ijazah : 9702084, yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman atas nama Rustandie, tempat tanggal lahir : Purwakarta, 15 Desember 1965, NIRM/NIM : 8643050013 / 313017, Program Pendidikan : Sarjana, Jurusan Hukum Keperdataan, Program Studi : Ilmu Hukum, yang ditandatangani di Purwakarta, 10 April 1997 oleh Ketua Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Tjetje Irkomas, SH dan ditandasahlkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IV, tanggal 10 Juli 1997 oleh Prof. Dr. H. Udju D. Rusdi 	
33	P.33	<p>Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati Purwakarta (Model BB.1.KWK) yang ditanda tangani oleh DIKDIK SUKARDI, SE tertanggal 10 Januari 2018, yang menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI. 3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 4. Belum pernah menjabat 	(Model BB.1.KWK)

		<p>sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama</p> <p>5. Belum pernah menjabat sebagai untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota atau calon Wakil Walikota, di daerah yang sama</p> <p>6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota</p>	
34	P-34	Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 DIKDIK SUKARDI, SE (MODEL BB.2-KWK)	(MODEL BB.2-KWK)
35	P-35	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 An rustandie, SH Yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau tidak menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwakarta karena terlibat perkara hukum pidana.	Surat Keterangan tidak pernah di pidana dari Pengadilan Negeri Purwakarta
36	P-36	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/17/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 Yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak pernah dicabut hak memilih dan dipilih berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta	
37	P-37	Surat Keterangan Nomor : W11.U7/17/HK.01.10/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 Yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Dadi Rachmadi SH MH, yang	

		menerangkan bahwa Dikdik Sukardi tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara	
38	P-38	Surat keterangan catatan kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/499/I/2018/IN TELKAM tertanggal 09 Januari 2018 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Kasat Intelkam AKP Narkum Sukmadiraja, SH yang menerangkan Bakal Calon Dikdik Sukardi tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.	
39	P-39	Tanda terima Dokumen Kelengkapan LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK atas nama Dikdik Sukardi, Jabatan : Calon Bupati Purwakarta, yang diterima oleh Direktorat LHKPN KPK RI tanggal 09 Januari 2018	
40	P-40	Surat Pengajuan Permohonan Tidak sedang dinyatakan pailit yang diajukan oleh Pemohon Nama : Dikdik Sukardi, NIK 3214132412710002, Pekerjaan : Wiraswasta, yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Di Jakarta Pusat dan diterima Sub Bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2018	
41	P-41	Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor S-0002/WPJ.09/KP.1004/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Perihal : Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak, yang ditujukan kepada Saudara Dikdik Sukardi NPWP : 09.304.219.0-409.000	

42	P-42	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) An DIKDIK SUKARDI dengan Nomor NPWP : 09.304.219.0-409.000	
43	P-43	Surat Pernyataan atas nama Rustandie, SH bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Purwakarta, tertanggal 8 Januari 2018	
44	P-44	Ijasah no : 00395/SA/11/1997 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya atas nama : DIKDIK SUKARDI tertanggal 31 Agustus 1997 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Harmen Ramli dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah III tanggal 18 Maret 1998 oleh Prof. H. Arjatmo Tjokronegoro Phd.	
45	P-45	Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Purwakarta No: 02 OB og 0781362, atas nama : DIKDIK SUKARDI tertanggal 1 Juni 1991 yang ditanda tangani oleh Dra. Rd ATTY RUHIATI K.	
46	P-46	SURAT KPU RI Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 Tanggal : 5 Januari 2018 Perihal : Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Surat ditujukan ke Ketua KPU Purwakarta (vide lampiran daftar daerah angka 64); - Pada huruf c. angka 3) setelah menerima email dimaksud, petugas pendaftaran KPU Kabupaten Kota mencetak dokumen sebagaimana huruf b. kemudian diserahkan ke Tim Pasangan Calon yang bersangkutan;

			<p>FAKTA nya :</p> <p>-KPU Purwakarta telah menerima email pada tanggal 10 Januari 2018, dari KPU RI, akan tetapi tidak menyerahkan dokumen dimaksud kepada Bakal Pasangan Calon H. Rustandie, SH dan Dikdik Sukardi</p>
47	P-47	<p>Foto Berita Acara KPU RI</p> <p>Hari Rabu Tanggal</p> <p>10 Januari 2018</p>	<p>Berita Acara KPU RI pada hari Rabu, 10 Januari 2018 telah MENERIMA dokumen syarat Pencalonan Asli dari Perwakilan Partai HANURA berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir B.1 KWK Parpol Formulir B.2 KWK Parpol Formulir B.3 KWK Parpol Formulir B.4 KWK Parpol <p>Atas nama H. RUSTANDIE, SH dan DIKDIK SUKARDI, dan seluruh dokumen telah dikirim ke KPU Purwakarta melalui email : teknispencalonan@gmail.com dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Purwakarta Untuk Ditindaklanjuti.</p> <p>Faktanya : KPU Kabupaten Purwakarta tidak menindaklanjuti Berita Acara KPU RI sebagaimana di maksud dalam SURAT KPU RI</p>

			Nomor : 17/PL.03.2- SD/06/KPU/I/201 8 Tanggal : 5 Januari 2018
48	P-48	BUKTI PENGIRIMAN Dokumen via Email teknispencalonan@gmail.com Pada Hari Rabu, 10 Januari 2018 Pk. 09.41 PM	Membuktikan bahwa benar terjadi pengeiriman email melalui teknispencalonan@gmail.com pada hari Rabu 10 Januari 2018 Pk. 09.41
49	P-49	Surat dari DPP Partai Hanura	Penegasan bahwa H. Rustiandie dan Dikdik. S sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta Periode tahun 2018-2023 yang di usung oleh DPP Partai Hanura.

- b. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:

NO	Kode Bukti	NAMA BUKTI	KET
1	T-1	SK KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 148/Kpts/KPU-Prov-011/X/2013 tertanggal 2 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Periode 2013-2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) RAMLAN MAULANA, M.Hum. dkk sebagai Anggota KPU Kabupaten Purwakarta
2	T-2	SK KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 276/SDM.12.3-Kpt/32/Prov/XII/ 2017 tertanggal 14 Desember	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) RAMLAN MAULANA, M.Hum. sebagai Ketua

		2017 tentang Peresmian Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta.	KPU Kabupaten Purwakarta
3	T-3	Peraturan KPU Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Dasar TERMOHON dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018
4	T-4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 43/PL.03-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 11/PL.03-Kpt/3214/KPU-Kab/X/2017 Tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Dasar TERMOHON dalam persyaratan pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 harus memenuhi paling sedikit 20 % kursi DPRD Kab. Hasil Pileg Tahun 2014 (yaitu 9 kursi)
5	T-5	Surat Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 40/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/2014 Tentang Perolehan Kursi Partai Politik Setiap daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Dasar TERMOHON bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kursi di DPRD Kab. Purwakarta sehingga tidak dapat berkoalisi atau ikut dalam pendaftaran bapaslou.
6	T-6	Pengumuman KPU Kab. Purwakarta Nomor : 01/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/I/2018 Tentang Pendaftaran Bakal	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Termohon melaksanakan ketentuan tahapan Pencalonan sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2017

		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018	
7	T-7	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor: 03/PL.03.2.BA/3214/KP U-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018.	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERMOHON yaitu telah menerima pendaftaran bapaslon dari tgl 8 s.d. 10 Januari 2018 Pukul 24.00 WIB. Terdapat 3 (tiga) bapaslon yang diterima pendaftarannya
8	T-8	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/I/2018 tentang Tanggapan Masyarakat atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 tertanggal 11 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERMOHON untuk meminta tanggapan/masukan masyarakat terhadap 6 (enam) orang calon Bupati/Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018
9	T-9	Dasar – dasar Hukum Pencalonan di Kabupaten Purwakarta (cuplikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan)	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan TERMOHON dalam melaksanakan tahapan pencalonan harus berlandaskan pada Dasar-dasar hukum pencalonan
10	T-10	Surat KPU nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPUI/2018 tanggal 5 Januari 2018 Perihal : Penjelasan Beberapa Ketentuan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018	Surat bukti ini diajukan untuk membuktikan Dasar TERMOHON dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 khususnya jika terdapat pengambilalihan pendaftaran pencalonan oleh DPP
11	T-11	Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP Hanura dengan Sekretaris Jenderal DPP Hanura Nomor: SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tanggal 7 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan BAPASLON yang mendaftar pertama kali membawa dukungan dari Partai HANURA.

		menetapkan sebagaimana pada Diktum Pertama yaitu mengesahkan saudara Hj. Anne Ratna Mustika, SE sebagai Calon Bupati dan saudara H. Aming sebagai calon Wakil Bupati Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023	
12	T-12	Model B.1-KWK Parpol dari DPP HANURA tertanggal 7 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Keputusan DPP Partai Hanura yang SAH di tandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jendral sesuai Undang-undang dan PKPU yang mengatur pencalonan
13	T-13	Kiriman email pada pukul 21.41 WIB. Dari Helpdesk KPU RI teknis pencalonan@gmail.com kepada staf sekretariat TERMOHON	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Surat Keputusan DPP HANURA NO.: SKEP/087/DPP-HANURA/I/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanura kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Januari 2018
14	T-14	Model B –KWK Parpol, Model B.1 –KWK Parpol, Model B.2 –KWK Parpol, Model B.3 –KWK Parpol, Model B.4 –KWK Parpol hasil kiriman email dari Helpdesk KPU	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Dokumen Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekertaris Jenderal, dak ada kiriman Email tentang SK DPP HANURA yang mencabut dan membatalkan keputusan DPP Partai HANURA nomor : SKEP/B/045/DPP-HANURA/1/2018 tertanggal 7 Januari 2018
15	T-15	Model B.1-KWK Parpol dari DPP HANURA nomo : SKEP/B/087/DPP-HANURA/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekertaris Jenderal
16	T-16	Print out laman http://jabar.tribunnews.com/2018/01/11/soal-	Judul berita : Soal Pendaftaran Calon Gaduh Di Purwakarta KPU Jabar Sebut Tindakan KPU

		pendaftaran-calon-gaduh-di-purwakarta-KPU-jabar-sebut-tindakan-kpu-purwakarta-seperti-ini	Purwakarta Seperti Ini
17	T-17	Print out laman http://www.purwakartapost.co.id/12/01/2018/politik/bawaslu-jabar-keputusan-kpu-purwakarta-tolak-pasangan-rustandie-dikdik-sudah-benar/13525	Judul berita : Bawaslu Jabar Keputusan KPU Purwakarta Tolak Pasangan Rustandie Dikdik sudah benar
18	T-18	Fotocopy berita tentang Harminus : Langkah KPU Sudah Benar Harian Umum Pikiran Rakyat Halaman 14 Kolom 1 dan 2 tanggal 13 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan Bapak Harminus Koto mengatakan keputusan KPU Purwakarta yang menolak pendaftaran Rustandie-Dikdik Sukardi sudah benar
19	T-19	Print out laman http://beritatarakan.id/?p=537	Judul berita : ini pernyataan Sekjen Hanura soal SK Ganda
20	T-20	CD Cakram	Menggambarkan secara audio visual peristiwa pendaftaran Bapaslon Rustandie,SH dan Dikdik Sukardi di KPU Kab. Purwakarta
21	T-21	Surat dari Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA tertanggal 12 Januari 2018	Surat Bukti ini diajukan untuk membuktikan semua dokumen pencalonan yang ditandatangani oleh Wakil Sekjen DPP Hanura tidak dilandasi oleh pendelegasian dari Sekjen DPP Hanura
22	T-22	Print out laman https://m.detik.com/news/berita/d-3826387/jejak-gaduh-politik-oesman-sapta#top	Judul Berita : Jejak Gaduh Politik Oesman Sapta
23	T-23	Print out laman http://karawangbekasie.kspres.co.id/9277/dukungan-hanura-final-anne-aming.html	Judul Berita : Dukungan Hanura Final ke Anne – Aming
24	T-24	Print out laman	Judul Berita : KPU Purwakarta

		http://www.inikabar.com/2018/01/kpu-purwakarta-tolak-pendaftaran.html?m=1	Tolak Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rustandi-Dikdik
25	T-25	Print out laman http://www.kantorberita pemilu.com/read/2018/01/11/8791/Ketua-KPU-Purwakarta-Penolakan-Rustandie-Dikdik-Sesuai-Aturan	Judul Berita : Ketua KPU Purwakarta: Penolakan Rustandie-Dikdik Sesuai Aturan
26	T-26	Print out laman http://www.purwakartapost.co.id/11/01/2018/politik/tak-memenuhi-syarat-kpu-purwakarta-tolak-berkas-pasangan-rustandie-dikdik/13531/	Judul Berita : Tak Memenuhi Syarat KPU Purwakarta Tolak Berkas Pasangan Rustandie-Dikdik
27	T-27	Print out laman http://jabar.tribunnews.com/tag/polres-purwakarta/?url=2018%2F01%2F11%2Fdua-orang-pendukung-paslon-buat-kericuhan-di-kpu-purwakarta-meja-dan-dispenser-pun-dirusak	Judul Berita : Dua Orang Pendukung Paslon Buat Kericuhan di KPU Purwakarta, Meja dan Dispenser pun Dirusak
28	T-28	Print out laman http://jabarekspres.com/2018/sk-ditolak-timses-rustandi-dikdik-laporkan-kpu-purwakarta/	Judul Berita : SK ditolak Timses Rustandi-Dikdik Laporkan KPU Purwakarta
29	T-29	Print out laman http://jabarnews.com/2018/01/terkait-pembatalan-sk-dpp-hanura-ketua-bawaslu-jabar-kebijakan-kpu-purwakarta-sudah-sesuai-aturan.html	Judul Berita: Ketua Bawaslu Jabar, Kebijakan KPU Purwakarta Sudah Sesuai Aturan
30	T-30	Print out laman http://www.pikiranjabar.com/Pilkada/details/304/-Ketua-KPU-Jawa-Barat-Benarkan-Langkah-KPU-	Judul Berita: Ketua KPU Jawa Barat Benarkan Langkah KPU Purwakarta

		Purwakarta	
31	T-31	Print out percakapan via whatsapp antara Ketua KPU Purwakarta dengan Bpk. Ilham (KPU RI) tanggal 10 Januari 2018 Pukul 08.46 s/d 09.11 WIB;	Bukti surat ini untuk membuktikan TERMOHON telah berkonsultasi dengan KPU RI
32	T-32	Model B.2 KWK – Parpol : Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota atas nama: Calon Bupati: Hj. ANNE RATNA MUSTIKA, SE Calon Wakil Bupati: H. AMING	Untuk membuktikan Partai Politik tidak boleh mencabut dukungan terhadap bakal pasangan calon yang telah didaftarkan

11. Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang dibacakan dipersidangan musyawarah sengketa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing Sebagai berikut :

1) Kesimpulan Pemohon

Bahwa Musyawarah dalam Permohonan *aquo* telah sampai dengan agenda Musyawarah Kesimpulan setelah melalui beberapa tahapan agenda Musyawarah, sebagaimana Penyampaian Permohonan Pemohon, Jawaban, Bukti-Bukti, dan Saksi. disampaikan sebagai berikut :

A. Fakta Persidangan

a. Bukti Pemohon

- (1) Bukti Tertulis Pemohon berdasarkan kode bukti P-1 sampai dengan P-49;
- (2) Saksi Pemohon pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Subarkah

- Bahwa pada 8 Januari 2018 Pkl 12.20 Saksi (Barkah) menghubungi Said Widodo (komisioner KPU) via telpon, perihal

- meminta informasi mengenai penjadwalan pendaftaran calon.
- Bahwa pada 9 Januari 2018 Pkl 11.36 Saksi menghubungi Said Widodo kembali, via telepon mempertegas mengenai seputar pendaftaran calon. Kemudian Said Widodo menjawab dengan mempertanyakan perihal partai pendukungnya. Dan dijawab oleh saksi Partai GERINDRA dan Partai HANURA.
 - Bahwa pada 9 Januari 2018 Pkl 16.45 Saksi menghubungi Said Widodo kembali, via telepon untuk memberitahu bahwa paslon akan mendaftar tanggal 10 Jan 2018. Untuk waktunya dikasih kemungkinan pagi, dan nanti akan dikonfirmasi ulang. Kemudian Said Widodo menjawab OK.
 - Bahwa pada 10 Januari 2018 Pkl 06.41 Saksi menelepon Said Widodo memastikan bahwa pendaftaran akan dilaksanakan pagi jam 10 WIB pada tanggal 10 Januari 2018.
 - Bahwa pada 10 Januari 2018 Pkl 09.00 Saksi kembali menelpon Said Widodo, memastikan/ mengatakan bahwa jam 10 WIB sudah pasti akan datang untuk mendaftar. Tapi kemudian Said Widodo menjawab bahwa sudah ada pasangan calon yang akan mendaftar yaitu pasangan Hj. ANNE & H. AMING. Kemudian saksi menjawab, ya sudah kalau begitu.
 - Bahwa pada 10 Januari 2018 Pkl 14.13 Sekretaris DPC Gerindra Hariyanto (Ibeng) menelpon Saksi menginformasikan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Pihak KPU dalam hal ini Said Widodo dan Wahyu, mengenai pernyataan lisan komisioner KPU yaitu “Ga usah datang dan daftar ke KPU, karena sudah pasti akan ditolak sehubungan dengan sudah ada pasangan calon Hj. ANNE & H. AMING sudah daftar ke KPU dengan dukungan partai yang sama. “
 - Bahwa kemudian saksi menelpon Said Widodo untuk menanyakan bahwa saksi akan mendaftarkan, kemudian Said Widodo menjawab dengan menanyakan Partai pendukungnya dan dijawab oleh saksi bahwa partainya adalah GERINDRA dan Partai HANURA. Kemudian Said Widodo berkata “Wah Saya Berat Kalo begitu mah, langsung aja dengan pak wahyu”.
 - Bahwa Karena ada pernyataan begitu, saksi kemudian menelpon Wahyu, untuk menanyakan penjadwalan pendaftaran, kemudian Wahyu menjawab “iya mangga silahkan datang aja jam 21.00 WIB.
 - Bahwa kemudian saksi laporan ke Pa H.Rustandi disitu aja pa Djoni dan Pa Aceng Fikri, kemudian memutuskan untuk datang terlebih dahulu ke kantor KPU untuk sowan. Kemudian datanglah saksi bersama-sama dengan Pa Djoni Rolindrawan,

Pa Aceng Fikri dan Pa Ucha. Sesampianya di KPU Saksi dkk. diterima oleh Ade Nurdin (Komisioner KPU).

- Bahwa kemudian Pa Djoni dan Pa Aceng Fikri berbicara kepada Ade Nurdin terkait rencana pendaftaran yang sudah dijadwalkan sebelumnya jam 21 WIB.
- Bahwa ada prinsipnya jawaban dari pa Ade Nurdin mempersilahkan, tidak ada indikasi penolakan. Berbeda dengan keterangan yang didapat sebelumnya dari sdr. Ibeng alias Hariyanto.
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan persiapan untuk mengantar Paslon mendaftarkan diri.
- Bahwa Pada saat itu Saksi berkomunikasi dengan pa Wahyu mengenai jam keberangkatan. Kemudian pa Wahyu menelpon saksi, untuk segera berangkat, maka saksi dan tim berserta Paslon berangkat menuju KPU dari kediamannya.
- Bahwa pada 10 Januari 2018 Pkl 22.13 sampailah Saksi bersama Tim pasangan calon H. Rustandie – Dikdik di kantor KPU, kemudian KPU sudah menyiapkan acara penyambutan, ketika sedang dilangsungkan penyambutan saksi sempat menanyakan mengenai waktu penutupan pendaftaran, mengingat sudah pukul 22 lebih, kepada salah satu staf KPU yang memakai baju adat, yang posisinya paling depan, kemudian dia menjawab “ini Cuma sebentar dan lagi dipastikan kita tidak akan melewati jadwal waktu yang sudah ditetapkan”. setelah itu paslon mengisi buku tamu, kemudian Paslon beserta rombongan masuk keruangan KPU untuk mendaftarkan diri.
- Bahwa kemudian KPU memberikan sambutan-sambutannya yang disampaikan oleh ketua KPU dan Ketua Panwas, setelah itu kemudian Paslon dipanggil ke meja yang sudah disiapkan untuk menyerahkan berkas, kemudian diterima dan dilihat oleh Ketua KPU dan anggotanya.
- Bahwa ketika memeriksa berkas, komisioner KPU langsung membuka berkas yang berisi tentang persyaratan pencalonan dari partai HANURA, menurut Saksi ini tidak lazim karena biasanya pemeriksaan berkas itu dimulai dari awal, sedangkan berkas HANURA ada di posisi paling belakang. Ada apa..?
- Bahwa Ketua KPU menolak pendaftaran Paslon H.RUSTANDI & DIKDIK SUKARDI dengan alasan Partai HANURA sudah mendaftarkan Paslon atas nama Hj. ANNE & H. AMING. Terjadilah perdebatan antara KPU dengan Pak Djoni selaku utusan dari DPP Partai HANURA. Setelah dijelaskan oleh Pa

Djoni mengenai apa yang sudah dilakukan oleh DPP HANURA itu sudah dikonfirmasi dengan KPU Pusat, kemudian KPU Pusat menyatakan tidak ada masalah.

- Bahwa kemudian Pak Djoni menjelaskan mengenai paslon Hj. ANNE & H. AMING bahwa SK mereka sudah dibatalkan oleh DPP Partai HANURA dengan memperlihatkan SK Asli Pembatalannya. Dan juga SK Pengambilalihan kewenangan DPC Partai HANURA Purwakarta untuk mendaftarkan Paslon Hj. ANNE & H. AMING. Tetapi semuanya tidak diindahkan oleh KPU, bahkan KPU menjawab dengan argumentasi yang berdasarkan penafsiran yang membuat tim paslon H. Rustandi & Dikdik Sukardi merasa tidak puas dengan jawaban tersebut.
- Bahwa Saksi sempat melihat ada inisiatif dari pa Aceng Fikri untuk menelpon Ketua Umum DPP Partai HANURA yaitu Pak OESMAN SAPTA (OSO) dengan tujuan untuk memperkuat argumentasi Pak Djoni Rolindrawan terhadap KPU, pertama telpon tersebut diserahkan ke Pa Djoni kemudian dijelaskan oleh Pa Djoni setelah itu telpon diserahkan kepada Ketua KPU untuk langsung berbicara dengan Ketua Umum, dan KPU sendiri menerima telpon tersebut dan dijelaskan oleh pa OSO bahwa yang berlaku adalah paslon H. Rustandi dan Dikdik Sukardi. Pada saat itu KPU tidak menentang atau menerima keterangan tersebut sampai telpon ditutup.
- Bahwa setelah menerima telpon itu KPU Purwakarta tetap pada pendiriannya menolak Paslon tersebut, terus terjadi perdebatan lagi sehingga Pak Djoni mencoba menelpon orang KPU Pusat, untuk memastikan bahwa kita sudah sesuai dengan arahan KPU Pusat, kemudian telpon tersebut oleh pa Djoni diberikan langsung kepada Ketua KPU Purwakarta, saksi tidak tahu apa yang disampaikan oleh KPU Pusat kepada Ketua KPU Purwakarta tersebut.
- Bahwa Setelah menerima telpon dari KPU Pusat, Ketua KPU Purwakarta tetap pada pendiriannya yaitu menolak paslon H. Rustandi dan Dikdik Sukardi. Sehingga terjadi lagi perdebatan yang panjang.
- Bahwa kemudian KPU Purwakarta meminta waktu untuk skor selama 15 s/d 30 menit untuk melakukan rapat ditempat dengan seluruh komisioner dan para stafnya. Kemudian KPU kembali memberikan jawaban yang isinya masih sama yaitu penolakan. Saksi bersama-sama tim berdebat lagi dengan pihak KPU, sampai sekitar pukul 03.00 WIB.
- Bahwa Kemudian saksi keluar ruangan untuk mengambil

minum, tiba-tiba terlihat dari luar Ketua KPU menutup acara dengan memukulkan tangannya 3 kali sambil mengatakan pendaftaran ditolak dan mereka langsung meninggalkan ruangan. Setelah itu barulah terjadi sedikit keributan didalam ruangan terus terdengar perintah dari pihak keamanan untuk mengosongkan ruangan dan disuruh membubarkan diri

2. Saksi Gugun Gumilar

- Bismillahirrohmannirrohim, assalamualaikum wr. wb saya gugun gumilar saya datang dan hadir disini sebagai atas nama tim sukses, saya yang mempersiapkan dokumen pada tanggal 10 Januari tahun 2018 dari kediaman pak H. Rustandi menuju KPUD Purwakarta dan saya datang lalu disambut oleh KPUD Purwakarta dan saya duduk didepan lalu mengisi daftar hadir bersama Pak Rustandi serta bersama Pak Dikdik.
- Kemudian saya duduknya disebelah kanan pasangan calon dan sebelah kiri saya adalah Pak Dikdik kemudian pada saat itu berkas diserahkan lengkap berdasarkan PKPU No. 15 tahun 2017, kemudian yang pertama kali menyerahkah adalah Pak H. Rustandi sebagai bakal calon dari partai hanura lalu Pak Dikdik sebagai bakal calon dari partai Gerindra, setelah itu berkas saya serahkan kepada Ketua KPUD Purwakarta atas nama Bapak Ramlan kemudian dokumen itu hanya diterima dan tidak dibaca kemudian selanjutnya adalah urutannya B1-KWK partai Gerindra lalu berikutnya B1-KWK partai Hanura nah SK dari partai Hanura lah yang di pertanyakan oleh KPUD purwakarta, kemudian ketua KPUD Purwakarta mengatakan kepada kami dokumen tidak dapat kami terima dengan alasan berdasarkan Pasal 56 SE KPU No. 17 tahun 2017. Setelah itu dokumen kami tidak dibaca karena terkait SK dari Partai Hanura.
- Saya melihatnya jika dokumen dibaca seharusnya dibaca secara kolektif kolegial satu persatu data itu di perlihatkan karena kan kami yang merapikannya, dan kami pun kepingin dihargai sebagai warga negara dan ini tidak dibaca dan ini kami sedikit kecewa karena rekan-rekan yang udah bekerja siang dan malam dan kami pun kecewa kepada rekan-rekan Komisioner KPU, bahwa seyogyanya harus dibaca kalaupun misalkan ada pertanyaan yang mau di pertanyakan harusnya dari SK Gerindra dulu, bukan langsung mempertanyakan SK Hanura.
- Selanjutnya dengan waktu yang tidak terlalu lama sekitar 3 sampai 5 menit, setelah Ketua KPUD Purwakarta menerima

berkas dokumen yang berisi persyaratan Pencalonan dari partai maupun syarat calon terhadap bakal calon, dimana berkas tersebut sama sekali tidak dibaca dan langsung ditolak secara halus dengan alasan udah ada yang mendaftar lebih dulu dan dengan alasan Pasal 56 SE KPU No. 17 tahun 2017.

- Selanjutnya menurut yang saya ketahui bahwasanya. Berkas yang diserahkan kepada KPUD Purwakarta yakni Syarat Pencalonan berupa berkas dari Partai Gerindra dan Parn Syartai Hanura dan Syarat b Calon berupa Surat Keterangan² dari Calon. Begitu Berkas diserahkan kepada KPUD Purwakarta, Ketua KPU langsung memeriksa berkas dari Partai Hanura, dilihat sebentar sekitar 3-5 menit dan langsung ditolak secara halus dengan alasan udah ada yang mendaftar lebih dulu dan dengan alasan Pasal 56 SE KPU No. 17 tahun 2017.
- Bahwa dalam pendaftaran ini, Partai Hanura diwakili oleh Pengurus DPP Partai Hanura Bapak Jhoni Jolindrawan, karena DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta telah diambil alih kewenangannya oleh DPP.
- Bahwa Persyaratan untuk pengambilalihan kewenangan DPC Hanura oleh DPP juga telah dijelaskan oleh Bapak Jhoni Jolindrawan kepada KPU Purwakarta, Bapak Jhoni Jolindrawan menjelaskan bahwa dia membawa SK pembatalan atas Pasangan Ibu Anne – H. Aming, membawa SK untuk Pasangan H. Rustandie-Dik Dik, Surat Tugas dari DPP Hanura dan kelengkapan lainnya serta menjelaskan bahwa Pasangan H. Rustandie – Dik Dik adalah pasangan yang sah yang diusung oleh DPP Partai Hanura.
- Bahwa KPUD Purwakarta tetap menolak Pasangan No. 17 tahun 2017, walaupun berulang kali telah dijelaskan oleh Tim Pasangan Calon bahwa berkas diterima dulu, nanti ada tahapan verifikasi untuk menentukan sah atau tidak atas dukungan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada 3 SK yang dikeluarkan oleh DPP Partai Hanura yakni, SK untuk pasangan Anne – H. Aming tertanggal 7 Januari 2018, SK Pembatalan dan pencabutan dukungan atas Anne – H. Aming tertanggal 8 Januari 2018, SK dukungan untuk pasangan H. Rustandie – Dik Dik tertanggal 9 Januari 2018.
- Bahwa terkait pengambilalihan kewenangan DPC Hanura, DPP Hanura telah mengirimkan email ke KPU Pusat, dan KPU Pusat juga telah mengirimkan email tersebut ke KPU Purwakarta,

dan KPU Purwakarta telah menerima email tersebut sekitar Pkl 21.41 WIB.

- Bahwa KPU Purwakarta memutuskan secara sepihak kalau Pendaftaran Bakal Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dik Dik ditolak dan sama sekali tidak diberikan Berita Acara atas penolakan tersebut.
- Bahwa Tim Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik hanya diberikan 1 Berita Acara itupun Berita Acara dari KPU RI terkait pengambil alihan kewenangan DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa Saksi yang bertugas menyusun seluruh berkas Persyaratan Calon dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik sampai lengkap dan seluruh berkas tersebut kemudian dibawa ke KPU Purwakarta pada Rabu, 10 Januari 2018 Pkl 10.00 WIB.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik pada tanggal 9 Januari 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui jika sudah ada Surat Keputusan dukungan atas Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik dari DPP Partai Hanura pada tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Capture WA dari Ibu Puji Ketua DPC Gerindra Purwakarta dan melihat dokumen resminya pada tanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa Saksi hanya melakukan final check atas keseluruhan berkas berkas Persyaratan Calon dan Syarat Calon Pasangan Calon Bupati Purwakarta pasangan H. Rustandie-Dikdik sebelumnya sudah ada anggota Tim yang lain yang menyusunnya.

3. Saksi Djoni Rolindrawan

- Bahwa Pada tanggal 09 Januari 2018 malam saya dipanggil ketua umum kekantor dewan pimpinan pusat Parta Hanura, kemudian saya menghadap dan diberitugas serta sudah disiapkan surat tugas dan berupa SK, kemudian karena memang waktunya juga sudah malam terus saya kembali kerumah.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 04 pagi saya berangkat dari Jakarta ke Purwakarta, kemudian sampai di Purwakarta sarapan kemudian menghilangkan ngantuk sedikit, kemudian saya menuju kekantor DPC Partai HANURA, disitu sekitar antara jam 08 s/d jam 08.30, disitu

sudah berkumpul beberapa pengurus, mungkin juga sedang rapat atau juga baru memulai atau hanya sekedar kumpul tapi juga ketua dan sekretaris itu ada di meja pimpinan, kemudian saya menjelaskan bahwa saya mendapat tugas kemudian saya jelaskan SK-SK yang ada sama saya, kemudian sebagian butir-butir penting itu saya bacakan, kemudian saya serahkan kepada ketua DPC Partai HANURA, dan ketua DPC juga menyerahkan kepada sekretaris sebagian juga dibacakan oleh sekretaris.

- Bahwa Dokumen yang saya bawa itu, yang pertama Surat Keputusan DPP tentang pengambil alihan wewenang DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta, dalam pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta Tahun 2018.
- Bahwa Kemudian Surat Tugas sudah saya sampaikan, ada tanda-terima berkas disini kemudian juga pemberian mandat, penegasan kepada wasekjen untuk melaksanakan tugas pada saat sekjen berhalangan sementara, Surat Keputusan Tentang Calon Bupati dan wakil bupati Kab. Purwakarta kemudian Surat Keputusan Tentang Calon Bupati dan wakil bupati Kab. Purwakarta Nomor 082/087/0343 demikian yang saya sampaikan.
- Bahwa saya menyerahkan Surat surat tersebut itu setelah saya baca, jadi saya ngambil inisiatif memang datang ke kantor DPC dulu karena supaya tidak melaksanakan pendaftaran atas nama calon Hj. ANNE dan H. AMING yang sebelumnya diusung karena sudah dibatalkan.
- Bahwa Saksi diterima oleh Ketua DPC dan Sekretaris juga ada pada waktu itu, kemudian menyuruhkan untuk di foto copy untuk dibuat tanda terimanya, hanya tanda terimanya tidak lengkap pada waktu itu, jadi saya minta diperbaiki, tanda terimanya itu walaupun pada saat dibuat tanda terima itu sebagian besar dari pengurus DPC itu meninggalkan tempat karena mengambil sikap bahwa tetap akan mendaftarkan calon yang sudah dibatalkan.
- Bahwa yang tanda tangan tanda terima itu adalah wakil ketua atas perintah dari ketua DPC, setelah kami berbeda pendapat, pihak DPC memutuskan bahwa kami akan tetap mendaftarkan dengan segala konsekuensinya, jadi saya juga tidak bisa menahan, tapi sudah dibacakan mereka sudah mengetahui, kemudian saya dan utusan dari DPD Provinsi Jawa Barat saudara Budi Hermansyah berbincang di DPC mungkin kurang lebih dari sekitar 10 s/d 15 menit, sebelum kami berpisah.

- Bahwa setelah dari DPC Hanura, saya bertemu dengan calon yang diusung yaitu saudara H. RUSTANDIE, dan kemudian mencari tahu jam berapa akan diterima pendaftaran Bapaslon RUSTANDI/DIKDIK ini, kemudian kelihatannya itu masih terbuka, bisa saja cepat atau lambat, jadi setelah menunggu akhirnya diputuskan saya mendengar kami mendapatkan jadwal setelah PDIP itu malam hari sekitar jam 22.00 WIB,
- Bahwa menjelang magrib antara setengah lima sampai magrib saya berinisiatif untuk sowan mengunjungi komisioner untuk mendapatkan informasi, apakah yang dijadwalkan itu betul atau tidak, dan diterima oleh ADE NURDIN, kemudian kami dialog silaturahmi, beliau bilang silahkan nanti juga ada penyambutan. Kami menunggu sampai waktu tiba terus setengah sepuluh kita harus siap-siap, dan jam setengah sepuluh lewat sedikit kita akan bergerak dari Posko RUSTANDI/DIKDIK.
- Bahwa pada pk1 22.00 Wib lewat, bergerak ke KPUD Kab. Purwakarta kemudian kami diterima dengan rebana dll. Kemudian masuk kedalam ruangan kemudian mendengarkan sambutan dari Ketua KPUD dan Panwaslu Kab. Purwakarta, kemudian tibalah saatnya untuk memverifikasi dokumen, disitu kami melihat bahwa, hal kecilpun dipermasalahkan, dan tentu kami penuh dengan argumen dengan dokumentasi dan sampai terus berkembang pertanyaannya sampai terakhir kali menyatakan kalau kami menerima berkas ini kami menyalahi aturan perundang-undangan akhirnya terjadi perdedabatan walaupun kami menanyakan pasal mana diperaturan mana yang menyatakan KPUD bisa menolak berkas kami, itu kami tidak dapat sampai terjadi perdebatan yang panjang kemudian juga berjalan terus dan berputar-putar dan sampai kira2 jam 03 pagi.
- Bahwa KPUD Purwakarta mempersoalkan sampai hal hal kecil, ke stempel atau cap misalnya, saya sendiri kan tidak membawa cap aslinya, sampai detail permasalahan demikian, sangat teliti saya kembali menjelaskan kalau misalnya tidak membaca, justru membaca. Pertanyaan2 kami itu tidak terjawab dengan memuaskan apalagi hal-hal yang krusial sebetulnya, yang saya sayangkan yaitu ketua KPU tidak berani menatap mata saya, ketika saya bicara tetap menunduk begitu, sehingga saya curiga wah ini ada yang kurang beres.
- Bahwa dokumen yang dibawa pada saat pendaftaran, tidak diperiksa seluruhnya oleh KPUD Purwakarta. Berkas itu

tercecer dimeja, kemudian tidak satu-satu tapi cukup Jeli untuk melihat apakah ada palsu atau apa, saya apresiasi itu, tapi namun demikian justru yang substansi itu yang tidak dimunculkan. Ya seperti yang itu tadi, pada saat beliau terima berkas takut menyalahi pasal berapa dan perundang-undangan yang mana.. kami tidak dapat jawaban yang memuaskan.

- Bahwa KPUD Purwakarta tidak menerima berkas dan Memutuskan mengembalikan kelihatanya dari awal, karena berputar-putar, kami juga mencari argumen bahkan juga sampai bicara dengan KPU RI, kemudian juga disampaikan langsung kepada salah satu komisioner KPUD yaitu ketua, dan juga pembicaraan tidak juga menghasilkan putusan. Jadi yang menghubungkan itu salah satu ACENG FIKRI kemudian saya tidak ingat pasti siapa itu yang disampaikan kesaya lalu saya berbicara sebentar kemudian diserahkan kepada ketua KPUD, kenapa demikian karena ketua KPUD waktu itu menyangsikan bahwa kami sudah berkomunikasi sebelum pergi ke Purwakarta itu langkah-langkah apa saja, kalau terjadi demikian..? itu sudah dikomunikasikan dengan KPU RI. Semuanya sudah dipandu oleh KPU RI.
- Bahwa Tim H. Rustandie –Didik menelpon komisioner KPU karena nomernya juga ada disaya, jadi saya yakin bahwa itu memang komisioner KPU RI. Yang disampaikan adalah permasalahan KPUD Purwakarta tidak bersedia menerima berkas ini, jadi harapan kami diterima dulu kemudian diverifikasi setelahnya silahkan melakukan verifikasi, konfirmasi kepada partai politiknya kepada kami partai HANURA di Pusat, kami persilahkan, kenapa tidak mau menerima berkas kami itu..?
- Bahwa karena permasalahan ini sudah didiskusikan sebenarnya di pusat, makanya kami juga datang kemari dengan keyakinan bahwa tidak ada masalah, terus putusan akhir apa yang dibicarakan dengan pihak KPU itu hanya manggut-manggut, iya-iya seperti itu yang saya dengar tanpa ada keputusan karena apa yang dibicarakan waktu itu saya tidak dengar.
- Bahwa kemudian sambungan telepon diberikan kepada KPUD namun hanya sebagian materi obrolan yang didengarkan, tapi ada yang diucapkan oleh ketua KPUD saya dengar karena kan didepannya, tapi apa yang diucapkan oleh komisioner KPU RI itu saya tidak dengar walaupun yang disampaikan ketua

KPUD kepada komisioner itu tidak lengkap, namun kami juga ada tim sebutkan bahwa dukungan kepada pasangan yang sebelumnya itu adalah sudah dicabut, tetapi tidak disebutkan juga oleh ketua KPUD, sampai berkali-kali saya sebutkan... tetapi tetap Ketua KPUD tidak mengucapkannya. Jadi saya berkesimpulan bahwa waktu itu boleh dibilang ada apa sebetulnya, saya lihat tidak ada masalah tapi masalahnya ada di KPUD. Apakah KPUD dibawah tekanan atau paling tidak KPUD ini sudah berpihak, itu masalahnya saya kira.

- Bahwa terkait dengan SK pencabutan atas SK yang tanggal 07 sudah dicabut dan DPC sudah diambil alih kewenangannya dan sudah diketahui oleh DPC dengan segala konsekwensinya. Maka tindakan DPC untuk mendaftarkan Pasangan H. Anne – H.Aming sudah pasti tidak sah. Karena bila tertulis ada pencabutan atau pengambilalihan kewenangan dan juga mereka itu menerima sebelum keberangkatan paling tidak sudah dibacakan dan di dengar bahkan juga dibacakan oleh sekretarisnya, dan juga mengeluarkan pernyataan bahwa akan menerima segala macam konsekuensinya.
- Bahwa ada komunikasi via telepon dengan Ketua Umum Partai Hanura pada saat proses pendaftaran dan ketua umum mengatakan saya baru ketemu dengan ketua komisioner, dan katanya memang tidak ada masalah menurut hasil diskusi antara KetuaUmum dan Ketua Komisioner KPU RI.
- Bahwa Sekjen Sarifuddin Sudding tidak bisa sendirian mengeluarkan sikap atau memberikan surat keterangan yang ber Kop partai Hanura. Bahwa selalu harus ada Ketua Umum walaupun berhalangan tentunya ada wakil ketum kemudian Sekjen atau Wasekjen, demikian surat resmi dari DPP diberi nomor surat dan tanggal.
- Bahwa di Partai Hanura tidak ada sebutan lain selain Ketua Umum
- Bahwa di Partai Hanura selain Sekjen atau sekretaris jenderal, kemudian ada wakil-wakilnya yang disebut Wasekjen
- Bahwa KPU RI sudah menerima email dari DPP Partai Hanura dan ada ada tanda terimanya.
- Bahwa Saksi datang ke kantor DPC Hanura Kabupaten Purwakarta membawa dokumen dokumen diantaranya Surat Tugas, kemudian ada beberapa SK pengambilalihan kewenangan DPC untuk mendaftarkan... yang ditandatangani oleh ketua umum dan wakil sekjen dengan ada mandat dari Ketua Umum kepada wakil sekjen untuk menandatangani.

- Bahwa DPC Hanura mengatakan, kami menghargai kedatangan Bapak, kira2 normatifnya seperti itu, kemudian kami akan tetap mendaftarkan Bapaslon Hj.ANNE dan H. AMING, dengan kata lain DPC mengenyampingkan SK DPP Pusat.
- Bahwa yang berlaku di partai HANURA, DPC, DPD kemudian saya juga selaku ketua bidang pembinaan wilayah II jawa barat itu diberi kewenangan untuk mengusulkan/menyeleksi namun keputusan itu ada di ketua umum, jadi kami hanya bisa mengusulkan dan memverifikasi kemudian juga mencari data elektabilitas, yang memutuskan tetap ketua umum karena saya juga memahami bahwa sebagai ketua umum tidak hanya berfikir disatu kabupaten kota atau provinsi juga mungkin bicara seluruh indonesia karena lebih dari 100 pilkada yang akan diselenggarakan, jadi diluar kewenangan kami untuk mencampuri misalnya setuju atau tidak setuju kami hanya mengusulkan.

(3) Ahli Pemohon Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, Dra. M.Pd

- Bahwa Ahli adalah mantan Komisioner KPU Jawa Barat dan mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Bahwa setelah mencermati apa yang disengketakan, saya melihat ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama disini, pertama sebagai warga negara mempunyai hak untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada kali ini sesuai dengan undang-undang nomor 01 Tahun 2015, pasal 7 ayat (1).
- Bahwa yang kedua berkas pendaftaran sudah lengkap sesuai peraturan KPU, bahwa kemudian ada dinamika internal partai politik pengusung Bapaslon H. RUSTANDIE & DIKDIK SUKARDI, menurut saya setelah mencermati bukti-bukti yang ada menurut saya masalah tersebut sudah diatasi dengan pembatalan SK untuk Bapaslon sebelumnya atas nama Hj. ANNE & H. AMING, yaitu tanggal 8 dan kemudian disusul dengan keluarnya SK baru untuk Bapaslon H. RUSTANDIE & DIKDIK SUKARDI, dan
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 17 tahun 2018 nampaknya disini pada tanggal 09 Januari 2018 DPP Partai HANURA mengambil alih kewenangan DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta dan kemudian pengambilalihan kewenangan sudah disampaikan kepada DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 09.00 WIB,

dan juga sesuai dengan surat edaran sudah dilaporkan kepada helpdesk KPU RI.

- Bahwa kemudian terjadi dinamika dimana ada Bapaslon sebelumnya yang sempat mendaftar atau didaftarkan oleh DPC Partai HANURA Kab. Purwakarta ke KPUD Kab. Purwakarta, tetapi pada malam harinya KPU RI mengirimkan E-mail kepada KPUD Kab. Purwakarta, sesuai Surat Edaran tersebut seharusnya KPU Kab. Purwakarta mengirim print out atau mencetak E-mail tersebut dan memberikannya kepada tim Bapaslon.
- Bahwa yang perlu dicermati adalah adanya Pasal 47 PKPU No. 3 Tahun 2017 bahwa disitu dinyatakan KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan pasal ini menurut saya, seharusnya ketika Bapaslon yang kemudian mendaftarkan pada malam harinya tidak begitu saja ditolak pendaftarannya, mengingat disini masih ada waktu untuk melakukan verifikasi administrasi,
- Bahwa apalagi pendaftaran pagi harinya itu sudah disusulkan E-mail dari KPU RI pada malam hari, jadi sebetulnya KPU Kab. Purwakarta sudah tahu ada dinamika tersebut, dan waktu masih memungkinkan untuk bisa paling tidak menerima dulu kemudian memverifikasi masing-masing berkas lalu kemudian mengambil keputusan.
- Bahwa dalam Pasal 56 PKPU, Parpol tidak dapat memindahkan dukungan setelah memenuhi persyaratan calon artinya setelah ada pengumuman dari KPU memenuhi persyaratan dan itu artinya sudah melalui Tahapan Verifikasi.
- Bahwa terjadi dinamika di partai politik, perlu ada kebijakan dari KPU dengan dasar bahwa setiap orang berhak mempunyai hak untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam pilkada kali ini sesuai dengan undang-undang Nomor 01 Tahun 2015, pasal 7 ayat (1).
- Bahwa kebijakan dari KPU perlu melalui wadah penyelesaian di Panwaslu, karena hanya rekomendasi Panwaslu lah yang bisa mengembalikan hak politik dari pasangan calon tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 144 Ayat 1 dan 2 UU No 10 Tahun 2016 KPUD wajib melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu. oleh karena itu saya menyarankan kepada Panwaslu Kabupaten Purwakarta dalam sidang yang terhormat ini agar memerintahkan kepada KPU Purwakarta untuk menerima pendaftaran bakal pasangan calon H Rustandie – Dikdik kemudian Panwaslu juga dapat memerintahkan KPU

Purwakarta untuk melakukan verifikasi faktual dengan cara meminta klarifikasi kepada Menkumham terkait kepengurusan DPP Hanura yang sah dan dibuatkan berita acara dari Kemenkumham. Selanjutnya KPUD Purwakarta mendatangi kepengurusan yang sah sesuai Kemenkumham untuk meminta pasangan yang sah yang direkomendasikan dan didukung oleh DPP Hanura dan dibuatkan Berita Acara.

- Bahwa setelah itu baru KPUD Purwakarta bisa menentukan pasangan mana yang lolos tahapan pilkada selanjutnya.
- Bahwa penerapan Pasal 56 terkait pasangan ganda, seharusnya setelah verifikasi dan penelitian administrasi berkas pasangan calon bukanlah pada saat pendaftaran. Dalam konteks kasus ini, KPUD Purwakarta perlu kehati-hatian, adil dan independen dalam menyikapi kasus tersebut.
- Bahwa dalam kasus ini ada pasangan yang mendaftar di pagi hari dan ada pasangan lain yang mendaftar di malam hari yang keduanya didukung oleh Partai yang sama, KPU tidak boleh berdalih bahwa KPUD tidak tahu, karena sebelumnya sudah ada informasi via email dari Helpdesk KPU dan pasangan H. Rustandie-Dikdik mendaftar setelah KPUD Purwakarta menerima email dari Helpdesk KPU.
- Bahwa posisi Surat Edaran lebih rendah dari Peraturan KPU dan Undang Undang, Surat Edaran hanya menjadi petunjuk teknis dari KPU di daerah harus bagaimana mengambil sikap. Artinya KPU RI sudah antisipatif terhadap fenomena seperti ini dan itu yang harus dilaksanakan oleh KPUD Purwakarta.
- Bahwa dalam era informasi, publik mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang terbuka selevel surat edaran yang apa lagi sudah di upload di website KPU, saya kira ini sudah berlaku eksternal.
- Bahwa surat edaran jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kegaduhan dan ketidak efektifan dalam manajemen pemilu dan ketidak efektifan ini kemudian akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan pada akibatnya akan menimbulkan ketidakpercayaan yang akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jika surat edaran saja tidak bisa dilaksanakan ini akan mengabaikan hak hak masyarakat.
- Bahwa dalam mekanisme kerja pemilu asas legalitas adalah nomor 1 dan salah satu bentuk legalitas itu, setiap atau apapun putusan yang dibuat secara kolektif kolegial dan melalui rapat pleno harus dituangkan dalam bentuk berita

acara. Artinya jika ada keputusan yang tanpa melalui berita acara, saya kira itu adalah tindakan yang tidak benar.

- Bahwa tidak alasan KPUD untuk menyatakan tidak tahu terkait surat edaran tersebut, karena yang namanya penyelenggara pemilu harus bekerja profesional, jauh lebih punya atensi, lebih cerdas, lebih sensitif, kenapa sebuah surat edaran dikeluarkan last minute.
- Bahwa penolakan pendaftaran pasangan calon yang tidak dibuatkan Berita acara adalah tindakan yang tidak sah.
- Bahwa KPUD Purwakarta tidak boleh mengabaikan petunjuk petunjuk formal yang telah diberikan oleh KPU RI, misalnya ada surat edaran atau ada email dari KPU RI, disitulah dibutuhkan prinsip kehati-hatian, sehingga tidak mengabaikan hak hak orang lain karena dalam Surat Edaran No 17 sudah diatur secara jelas jika terjadi pengambilalihan wewenang DPC Partai politik oleh DPP Partai Politik.
- Bahwa berdasarkan PKPU No 3 Tahun 2017 Pasal 39 Ayat 8 : Partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftar pasangan calon tidak memenuhi persyaratan, menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut harus membuat berita acara.
- Bahwa jika SK tanggal 7 Januari 2018 telah dibatalkan dengan SK tanggal 8 Januari 2018 dan diganti dengan SK yang baru tanggal 9 Januari 2018 untuk pasangan H Rustandie Dik Dik dan sudah diberitahukan kepada KPU RI maka harus menjadi perhatian utama KPUD Purwakarta dan tidak ada alasan tidak tahu
- Bahwa kalau KPUD sudah tahu ada email dari KPU RI tentang SK 9 Januari 2018 untuk pasangan H Rustandie Dik Dik dan sudah ada Surat pengambilalihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta seharusnya KPUD menerima dulu pendaftaran pasangan H Rustandie Dik Dik, kan masih ada tahapan penelitian administrasi untuk menilai keabsahan atas dukungan 2 pasangan tersebut.

b. Bukti Termohon

- (1) Bukti Tertulis Termohon berdasarkan kode bukti T-1 sampai dengan T-32;
- (2) Saksi Termohon pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 1. Saksi Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
 - Bahwa kapasitas saya sebagai saksi Fakta, keterlibatan

saya adalah bermula pada tanggal 10 Januari 2018 yaitu waktu pagi-pagi jam 8 pagilah saya selaku ketua KPU Jawa Barat ditelephon oleh Ramlan (Ketua KPU Purwakarta) isi pembicaraan via telp itu intinya beliau berkonsultasi terkait dengan pendaftaran pasangan calon, dalam pembicaraan itu pak ketua kpu purwakarta mengatakan bahwa saat ini ada rumor di masyarakat tentang adanya dua rekomendasi DPP Partai Hanura dan saya kurang tau kepada siapa diberikan kedua rekomendasi tersebut.

- Bahwa yang satu ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjend lalu satu lagi ditanda tangani oleh ketum dan wasekjen, namun fisiknya tidak mengetahui beliau menanyakan sikap saya seperti apa, lalu saya jawab bahwa KPU purwakarta tidak perlu mengikuti rumor-rumor yang beredar di masyarakat aturannya sudah jelas bahwa ada dalam UU No. 10 tahun 2016 dan PKPU No. 3 tahun 2017 kemudian direvisi menjadi PKPU No. 15 tahun 2017.
- Bahwa selanjutnya saya sampaikan tidak perlu mengikuti rumor, kalo mengikuti rumor kita capek lihat saja nanti pas pendaftaran itu dalm proses pendaftaran itukan ada syarat-syaratnya pertama yang mendaftarkan adalah DPC Partai di purwakarta kedua harus membawa berkas, berkasa itu apa ada dua hal : pertama, berkas pencalonan yaitu B-KWK tentang pencalonan pasangan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten purwakarta atau ketua dan sekretaris gabungan masing-masing pimpinan partai politik tingkat kabupaten purwakarta. Kedua, adalah dokumen BB1-KWK yaitu surat pernyataan pasangan calon yang ditanda tangani oleh Pimpinan Partai politik atau gabungan dari masing- masing Pimpinan Partai Politik itu saja.
- Bahwa untuk B-KWK harus beserta lampiran yaitu satu B1-KWK itu adalah rekomendasi atau surat persetujuan dari DPP dari partai politik yang bersangkutan dimana ditanda tangani oleh ketua umum dan sekertaris jendral seperti yang tertuang didalam lampiran PKPU No. 3 tahun 2017, yang kedua adalah B2-KWK adalah surat kesepakatan antar partai politik untuk mengusung pasangan calon, yang ketiga B3-KWK adalah kesepakatan antara pasangan calon dengan partai poltik pengusung atau gabungan partai pengusung, keempat B4-KWK adalah visi, misi yaitu surat pernyataan visi mis pasangan calon yang menyatakan

sesuai dengan RPJP kabupaten Purwakarta.

- Bahwa selanjutnya ada BB1-KWK adalah kalau itu ada berarti diterima, tapi saya pesan ke pak ramlan dalam rangka profesionalitas agar konsultasi kepada helpdesk KPU RI walaupun tidak masalah.
- Tapi menurut pandangan saya, ketua kpu purwakarta tidak perlu konsultasi karena bukan persoalan sebab udah ada petunjuknya, sekitar siang hari pak ramlan menghubungi saya karena sudah ada pasangan calon yang mendaftar.
- Kemudian malamnya sekitar abis maghrib pak ramlan telp lagi karena ada pendaftar salah satunya yang diusung oleh partai hanura, beliau minta petunjuk lagi karena udah jelas didalam UU dan PKPU bahwa partai politik hanya diperkenankan untuk mengusung satu pasangan calon yang tertuang didalam UU No. 10 tahun 2016 Pasal 40 ayat 4.
- Bahwa kemudian dalam PKPU No. 3 tahun 2017 Pasal 6 ayat 4 saya asumsikan itu menarik dukungannya itu tidak bisa, kemudian di ayat 5 jika partai politik memaksa menarik dukungannya maka oleh KPU harus menganggap tetap mendukung.
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 10 januari 2018 adalah kontak terakhir antara saksi dengan ketua kpu purwakarta sampai besok paginya tanggal 11 januari.
- Bahwa pada tanggal 11 januari di pagi hari pak ramlan menelepon dan memberitahukan, bahwasanya pendaftar terakhir ditolak pendaftarannya karena unsur penggenapnya partai hanura tidak sah dan dianggap sudah benar oleh KPU Jawa barat.
- Bahwa terhadap penolakan pendaftaran calon oleh KPU Purwakarta maka berdasarkan Pasal 39 ayat 8 harus membuat Surat Berita Acara terhadap penolakan tersebut.
- Bahwa berita acara harus diberikan kalau koalisi partai politik mengusung pasangan calon itu ternyata ada satu partai politik tidak memenuhi syarat, misalkan rekomendasinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak menandatangani di BB1-KWK.
- bahwa apabila dalam proses pendaftar pasangan calon ternyata terdapat surat pecabutan dukungan dari partai politik maka pendaftaran tersebut akan di tolak, tetapi kami akan menempuh asas profesionalitas karena KPU RI memfasilitasi yang namanya helpdesk jadi jika kami

menerima diluar hal-hal dari KPU RI dianggap belum benar. Jadi sudah ada petunjuk dari KPU pusat harus kami anggap benar

- bahwa apabila ada surat yang menerangkan bahwasanya ada pengurus partai politik tingkat DPC sudah ditarik kewenangannya maka sudah tidak berhak untuk melakukan pendaftaran.
- Bahwa terkait surat yang ditanda tangani oleh sekjend partai hanura bapak syarifuddin suding saya tidak ada komentar terhadap surat tersebut.

2. Saksi AA Ojat

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Partai bersama Ketua DPC melalui musyawarah cabang sebagai penanggung jawab dalam panitia seleksi pasangan calon bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa ada dibuat Peraturan Organisasi yang berisi Tata Cara Pendaftaran, Tahapan dan Verifikasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa panitia seleksi pasangan calon bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta berhenti bekerja setelah nama nama bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta diserahkan kepada DPD Partai Hanura Jawa Barat.
- Berdasarkan hasil panitia seleksi maka DPP Partai Hanura mengeluarkan rekomendasi atas nama pasangan H. Anne – H. Aming.
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 Pkl 09.00 WIB Saksi bertemu perwakilan dari DPP atas nama Jhony Jolindrawan yang membawa Surat Tugas dan Surat Keputusan Pengambilalihan Kewenangan DPC Partai Hanura oleh DPP Partai Hanura
- Bahwa Surat Tugas dan Surat Keputusan Pengambilalihan Kewenangan DPC Partai Hanura oleh DPP Partai Hanura kemudian diberikan sebagian sekretariat dan diberikan tanda terima.
- Bahwa walaupun telah menerima Surat Tugas dan Surat Keputusan Pengambilalihan Kewenangan DPC Partai Hanura oleh DPP Partai Hanura, Saksi bersama 5 partai koalisi yang lain tetap berangkat ke KPU untuk mendaftarkan Pasangan H. Anne – H. Aming.
- Bahwa setelah sampai di kantor KPU, KPU lalu memeriksa kelengkapan syarat dan di berikan Berita Acara.
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada pasangan calon lain yang mendapatkan Rekomendasi dari DPP Partai Hanura dan mendaftarkan atas nama Partai Hanura serta didampingi oleh Pengurus DPP Partai Hanura.
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua Umum DPP Partai Hanura sekarang yakni Oesman Sapta Odang
- Bahwa kewenangan Ketua Umum sudah diatur dalam Peraturan Organisasi DPP Partai Hanura

(3) Ahli Termohon Dr. Sugianto, SH., MH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perhimpunan Profesi Hukum Indonesia, Dosen IAIN Cirebon.
- Bahwa pada prinsipnya saya sebagai Ahli yang telah hadir tentunya berbicara sesuai dengan aturan perundang undangan pemilihan Kepala Daerah atau Pemilu. Di dalam UU No 8 Tahun 2015 telah diatur tentang Peserta Pemilihan.
- Bahwa Peserta Pemilihan ada 2 yakni yang pertama Pasangan dari Partai Politik atau Pasangan partai politik, yang kedua yakni Pasangan perseorangan yang diusung oleh sejumlah orang.
- Bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Pasangan Bupati-Wakil Bupati dan Pasangan Walikota-Wakil Walikota.
- Bahwa ada UU No 8 tahun 2010 yang mengatakan bahwa Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah yang setidaknya memenuhi syarat minimal 20 % dari jumlah anggota DPRD dan atau 25 % suara sah dalam pemilihan anggota legislatif.
- Bahwa jika dalam proses Pilkada ada dinamika terjadi 2 SK yang dikeluarkan oleh Partai Politik, KPU tidak bisa menilai SK mana yang sah diantara 2 SK tersebut tapi KPU tetap harus berpedoman pada aturan perundang undangan.
- Bahwa tidak ada alasan masyarakat tidak tahu aturan perundang undangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Berita Acara adalah penguatan fakta fakta konkrit ke dalam akta otentik.
- Bahwa yang dimaksud penemuan hukum yakni hakim tidak boleh menolak sebuah perkara, jika ada sebuah perkara yang belum ada aturannya maka hakim dapat melakukan penemuan hukum salah satunya dalam bentuk *argumentum a contrario*.
- Bahwa dalam sebuah organisasi seperti Partai Politik maka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi yang berhak mewakili organisasi adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, tapi aturan tersebut masih bisa disimpangkan jika Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap atau berhalangan sementara.
- Bahwa dalam sebuah organisasi ada pedoman organisasi atau AD ART organisasi, yang memiliki kewenangan penuh adalah Ketua umum sedangkan Sekretaris menjalankan fungsi administrasi
- Bahwa jika ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara maka kesalahan prosedur tersebut masih bisa diperbaiki sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- Bahwa secara hierarki, kewenangan administrasi DPC dan DPD Partai politik bisa diambil alih kewenangannya oleh DPP Partai Politik.
- Bahwa penemuan hukum bisa dilakukan jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tapi jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka

pejabat administrasi bisa dianggap salah.

- Bahwa dalam Pilkada 2018 ada tahapan Pendaftaran, tahapan Penelitian Administrasi, ada tahapan verifikasi. Jika dalam tahapan pendaftaran ada 2 calon dari partai yang sama maka sebaiknya KPUD meninjau keabsahan dan kedudukan hukum 2 pasangan calon ini di tahapan verifikasi.
- Bahwa Pejabat Negara atau KPU wajib membuat Beschikking (penetapan/surat keputusan) atau Berita Acara yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ada kewajiban hukum bagi KPU untuk membuat berita acara ditolak atau tidak diterimanya pendaftaran.
- Bahwa jika sebuah Beschikking (penetapan/surat keputusan) bertentangan dengan aturan perundang undangan maka status beshicking tersebut statusnya bisa batal demi hukum.

B. Analisa Fakta Persidangan

Berdasarkan seluruh bukti tertulis serta keterangan saksi maupun ahli (fakta persidangan) dalam musyawarah/persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa terbukti Panwaslu Kabupaten Purwakarta berwenang untuk memeriksa, memimpin musyawarah, menyelesaikan serta memutus Perkara ini (vide keterangan Ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd, keterangan ahli Dr. SUGIANTO, SH. MH, vide Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota);
- (2) Bahwa PEMOHON terbukti memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini (vide Bukti P-1 s/d Bukti P-49, vide Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota);
- (3) Bahwa TERMOHON terbukti memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini (vide Bukti T-1, Bukti T-2, vide Pasal 6 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota);
- (4) Bahwa terbukti tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota (vide Bukti P-3, P-4, T-7 dan T-8);
- (5) Bahwa terbukti pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB hingga pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 lebih kurang pukul 03.00 WIB yang berlangsung alot dimana TERMOHON menyatakan tidak bersedia menerima atau menolak pendaftaran yang dilakukan oleh PEMOHON dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, dengan alasan :
- (6) DPC Partai HANURA Kabupaten Purwakarta sudah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon atas nama Hj. ANNE RATNA MUSTIKA dan H.

- AMING pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, sehingga TERMOHON berpendapat sesuai pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- (7) Bahwa Dokumen Persyaratan Pencalonan dari Partai HANURA ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai HANURA (vide keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar, Djoni Rolindrawan, Yayat Hidayat dan AA Ojat);
 - (8) Bahwa terbukti PEMOHON telah membawa dan melengkapi seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon pada saat datang dan mendaftar di Kantor TERMOHON pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22.00 WIB (vide Bukti P-1 s/d Bukti P-48, vide keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar dan Djoni Rolindrawan);
 - (9) Bahwa terbukti TERMOHON tidak mau dan/atau tidak menerbitkan Berita Acara tidak diterimanya atau ditolaknya pendaftaran PEMOHON (vide keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar, Djoni Rolindrawan dan Yayat Hidayat);
 - (10) Bahwa TERMOHON terbukti memiliki kewajiban untuk menerima pendaftaran yang dilakukan oleh PEMOHON karena PEMOHON sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota (vide keterangan Ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd, vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota), PEMOHON telah membawa serta melengkapi seluruh dokumen syarat pencalonan dan syarat calon (vide Bukti P-1 s/d Bukti P-48, keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar dan Djoni Rolindrawan);
 - (11) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, menyatakan :
 - a. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
 - b. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - (1) meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (3) huruf a;
 - (2) meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - (3) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6); dan
 - (4) Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan

Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7); atau

- (5) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota”.
- (6) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka TERMOHON memiliki kewajiban sebagai tugasnya untuk menerima dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang PEMOHON siapkan dalam pendaftaran pada tanggal 10 Januari 2018 (keterangan Ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd).
- (7) Bahwa alasan TERMOHON mengenai pasangan calon Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming telah mendaftar sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 10.00 WIB dengan diusung oleh Partai Hanura sehingga menolak atau tidak menerima pendaftaran yang dilakukan PEMOHON adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena:
- (8) DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta telah dicabut kewenangannya untuk mendaftarkan Pasangan calon Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat No: SKEP/087/DPP-HANURA/1/2018 tentang Pengambilalihan Wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, tertanggal 09 Januari 2018, sehingga DPC Partai Hanura tidak memiliki kewenangan atau legal standing dalam mendaftarkan Pasangan calon Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming (vide Bukti P-7, keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar, Djoni Rolindrawan, Yayat Hidayat dan AA Ojat, keterangan Ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd);
- (9) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor : SKEP/B/091/DPP/HANURA/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Periode 2018-2023, maka Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming telah dibatalkan pengesahan pencalonannya oleh DPP Partai Hanura serta dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Pengesahan Pencalonannya pada

- tanggal 8 Januari 2018 (vide Bukti P-6, keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar, Djoni Rolindrawan, Yayat Hidayat dan AA Ojat, keterangan Ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd), juga telah diperkuat oleh Surat Keterangan dan Penegasan Nomor : 002/SKET/DPP-HANURA/I/2018 Tertanggal 23 Januari 2018 yang ditanda tangani Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Hanura (vide Bukti P-49);
- (10) Bahwa DPP Partai Hanura juga telah memberikan syarat pencalonan asli yang diterima oleh KPU RI sebagaimana Berita Acara KPU RI Hari rabu tanggal 10 Januari 2018 (vide bukti P-47, keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar, Djoni Rolindrawan dan Yayat Hidayat), bahkan TERMOHON telah mengetahui serta menerima email dari KPU RI sebagaimana Bukti Pengirim Dokumen via email teknispencalonan@gmail.com pada hari Rabu 10 januari 2018 atau belum ditutupnya atau berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon (vide Bukti P-48, keterangan saksi Subarkah, Gugun Gumilar, Djoni Rolindrawan dan Yayat Hidayat). Bahwa tindakan DPP Hanura dan KPU RI yang telah mengukuhkan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan calon telah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 17/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018 Tanggal : 5 Januari 2018 perihal penjelasan beberapa ketentuan pecalonan pemilihan tahun 2018 (vide Bukti P-46, Keterangan Ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd).
- (11) Bahwa karena PEMOHON telah membawa serta melengkapi seluruh syarat pencalonan dan syarat calon maka tidak terdapat alasan bagi TERMOHON untuk tidak dapat menerima apalagi beralasan Partai Hanura telah mendaftarkan Pasangan calon lain pada pukul 10.00 WIB pagi tanggal 10 Januari 2018 yang sah, karena berdasarkan Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 maka TERMOHON wajib melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari terlebih dahulu barulah satu pasangan calon dapat dikatakan sah. TERMOHON wajib melakukan verifikasi dan penelitian terhadap siapakah pasangan calon yang benar-benar diusung oleh DPP Partai HANURA (vide keterangan ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd)
- (12) Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 48 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur kewajiban TERMOHON untuk meneliti kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan

dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 (vide keterangan ahli Dr. EVIE ARIADNE SHINTA DEWI, Dra. M.Pd). Maka TERMOHON wajib meneliti keabsahan dokumen PEMOHON termasuk Bakal Pasangan calon Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming kepada DPP Partai Hanura terlebih dahulu;

- (13) Bahwa Juga berdasarkan ketentuan PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana adanya Lampiran PKPU No 2 Tahun 2018 pada bagian 2 tentang Pendaftaran Pasangan Calon dengan tahapan sebagai berikut :

2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON	
i. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018 – 8 Januari 2018
j. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018 – 10 Januari 2018
k. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018 – 16 Januari 2018
l. Pemeriksaan Kesehatan	8 Januari 2018 - 15 Januari 2018
m. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	15 Januari 2018 - 16 Januari 2018
n. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018 -10 Januari 2018
o. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	10 Januari 2018 -16 Januari 2018
2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018 -16 Januari 2018
p. Pemberitahuan Hasil Penelitian	17 Januari 2018- 18 Januari 2018

Bahwa berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan jelas dinyatakan bahwa pemberitahuan hasil penelitian terhadap penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik baru bisa diberitahukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Januari 2018- 18 Januari 2018 sesuai dengan tahapan jadwal yang telah dibuat oleh KPU sendiri, berdasarkan fakta tersebut apakah lazim dan masuk akal tindakan KPU Kabupaten Purwakarta pada tanggal 10 Januari 2018 telah menggunakan ketentuan Pasal 56 PKPU No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang menyatakan bahwa “Partai Politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.”

Siapakah bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon yang dimaksud KPU Kabupaten Purwakarta yang telah memenuhi syarat pada tanggal 10 Januari 2018 tersebut ? karena pada faktanya berdasarkan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bakal pasangan calon lain yang diajukan Partai Politik atau gabungan partai politik baru bisa diketahui memenuhi syarat atau tidaknya berdasarkan hasil penelitian pada tanggal 17 Januari 2018 – 18 Januari 2018.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut TELAH SANGAT JELAS TERMOHON telah melanggar aturan Pasal 47 jo. Pasal 48 jo. Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 jo. PKPU No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang dibuat oleh KPU sendiri dan TELAH SANGAT JELAS TERMOHON telah melakukan salah penafsiran atau setidaknya terlalu prematur menerapkan atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dengan menyatakan bahwa ada pasangan calon lain sudah memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon. padahal berdasarkan tahapan pemilihan tanggal 10 Januari 2018 adalah awal dilakukannya penelitian oleh KPU Kabupaten Purwakarta untuk melakukan penelitian terhadap syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang melakukan pendaftaran, dan baru pada tanggal 17 Januari 2018 – 18 Januari 2018 sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, KPU Kabupaten Purwakarta baru bisa mengumumkan hasil penelitiannya pada tanggal 17-18 Januari 2018.

- (14) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Sugianto, SH. MH yang menerangkan bahwa Pejabat Negara atau KPU wajib membuat Beschikking (penetapan/surat keputusan) atau Berita Acara yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dibuat, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ada kewajiban hukum bagi KPU untuk membuat Berita Acara ditolak atau tidak diterimanya pendaftaran, KPU dapat merubah Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan jika sebuah Beschikking (penetapan/surat keputusan) bertentangan dengan aturan perundang undangan maka status beshicking tersebut statusnya bisa batal demi hukum.
- (15) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka TERMOHON secara hukum wajib menerima pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai bakal pasangan calon, oleh karena itu objek sengketa I dan Objek Sengketa II harus dibatalkan dan TERMOHON secara hukum diwajibkan untuk menerbitkan Berita Acara dan pengumuman baru yang mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018.

C. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh dalil terurai diatas, maka PEMOHON terbukti telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, sehingga TERMOHON secara hukum wajib menerima pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai bakal pasangan calon, oleh karena itu objek sengketa I dan Objek Sengketa II harus dibatalkan dan TERMOHON secara hukum diwajibkan untuk menerbitkan Berita Acara dan pengumuman yang mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018, oleh karena itu sudah sepatutnya PANWASLU Kabupaten Purwakarta mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018, Membatalkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/1/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018, Meminta kepada TERMOHON untuk menerima Pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018, Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan menerima PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan, Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan;

D. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018;

3. Membatalkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/1/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, tertanggal 11 Januari 2018;
 4. Meminta kepada TERMOHON untuk menerima Pendaftaran dan menetapkan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2018;
 5. Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan menerima PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan;
 6. Meminta kepada TERMOHON untuk menerbitkan Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 yang baru dengan mencantumkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon yang telah mendaftarkan;
 7. Meminta kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.
- Apabila Panwaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Demikianlah Kesimpulan PEMOHON, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

2) Kesimpulan Termohon

Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta register permohonan Nomor: 1/PS/14/I/2018 yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON, telah dilaksanakan proses musyawarah melalui proses pembacaan permohonan dan jawaban yang berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku in casu Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Perbawaslu No 15 Tahun 2017) dimana dalam perkara aquo telah pula diajukan pembuktian (surat dan keterangan saksi-saksi fakta serta keterangan ahli).

Bahwa sebelum menarik konklusi dari segala sesuatu yang terungkap dari proses musyawarah ini, terlebih dahulu TERMOHON menegaskan kembali sebagai bentuk itikad baik, yaitu terbukti TERMOHON telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa memang benar proses sekarang ini adalah forum musyawarah, namun tidak dapat dipungkiri mengenai dokumen-dokumen baik yang diajukan PEMOHON maupun TERMOHON merupakan bentuk acara *contradictoir* seperti halnya perkara litigasi. Demikian pula peranan Majelis Musyawarah dalam musyawarah seperti halnya Hakim dalam perkara litigasi, terbukti bagaimana jadwal acara yang telah disusun, sebagaimana dari lampiran undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Nomor: 247/Panwaslu-Kab.Pwk/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 tentang Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa yang dimohonkan oleh PEMOHON atas nama H. RUSTANDIE, S.H. dan DIKDIK SUKARDI selaku Bakal Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana dalam register perkara nomor : 1/PS/14/I/2018.

Bahwa adapun pembuktian surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *aquo*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bukti Surat yang diajukan PEMOHON, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti P.1 s/d P.49;
- b. Bukti Surat yang diajukan TERMOHON, sebagaimana ternyata dalam daftar bukti dimaksud, yang seluruh buktinya diberi tanda bukti T-1 s/d T-32;

Bahwa Para Pihak pun mengajukan saksi serta ahli yang masing-masing yaitu:

I. SAKSI DAN AHLI DARI PEMOHON

1. Sdr. Subarkah
2. Sdr. Gugum Gumilar
3. Sdr. Djoni Rollindrawan
4. Sdri. Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, Dra., M.Pd (ahli)

II. SAKSI DAN AHLI DARI TERMOHON

1. Sdr. H. Yayat Hidayat, S.Sos., M.Si (Ketua KPU Provinsi Jawa Barat)
2. Sdr. AA Ojat Sudrajat, S.H., M.Si (Sekretaris DPC Partai Hanura Purwakarta)
3. Sdr. Dr. Sugianto, S.H., M.H (ahli)

Bahwa mohon perhatian, sebelum TERMOHON mengemukakan kesimpulan, TERMOHON akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Saksi Sdr. H. Yayat Hidayat, S.Sos., M.Si yang menerangkan:

1. Bahwa keterlibatan saksi adalah pada tanggal 10 Januari 2018, saksi dihubungi oleh Ketua KPU Kabupaten Purwakarta yang isi percakapannya Ketua KPU Kabupaten Purwakarta berkonsultasi terkait adanya 2 (dua) rekomendasi dari Partai Hanura dimana yang satu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen sedangkan yang satu lagi ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekjen;
2. Bahwa saksi memberikan pendapat agar KPU Kabupaten Purwakarta

tidak mengikuti rumor yang berkembang, dan bertetap pada peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa saksi menyarankan Ketua KPU Purwakarta untuk berkonsultasi dengan Bpk. Ilham (Komisioner KPU RI) dan *Helpdesk* KPU RI;
4. Bahwa saksi membenarkan tindakan KPU Kabupaten Purwakarta dalam menolak PEMOHON, karena segala sesuatunya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sikap yang sama yang membenarkan tindakan TERMOHON yang ditegaskan pula oleh KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT yaitu HARMINUS KOTO (*Vide : Bukti Surat T-17 dan T-18*);
5. Bahwa apabila saksi berada dalam posisi yang dialami oleh Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, maka saksi akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yaitu tidak menerima pendaftaran;

Keterangan Saksi Sdr. AA Ojat Sudrajat, S.H., M.Si yang menerangkan:

1. Bahwa Saksi bersama Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta telah ditunjuk oleh Partai Hanura melalui Musyawarah Cabang sebagai penanggung jawab dalam Panitia Seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018;
2. Bahwa Saksi membentuk panitia seleksi hingga tata cara proses penjaringan dari pendaftaran hingga verifikasi dan seterusnya yang diatur di dalam Pedoman Organisasi;
3. Bahwa dalam proses tersebut terdapat 14 (empat belas) -*in casu* hanya terdapat 13 (tiga belas)- nama yang mendaftarkan diri ke DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta yang kemudian setelah proses penjaringan, diterima 11 (sebelas) nama dari 13 (tiga belas) nama tersebut;
4. Bahwa sebelas nama tersebut dilakukan verifikasi di tingkat DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta, kemudian disampaikan kepada Tim Penjaringan DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dilakukan proses penjaringan dan verifikasi di tingkat DPD tersebut;
5. Bahwa dari 13 (tiga belas) nama tersebut tidak terdapat nama PEMOHON baik atas nama H. RUSTANDIE, SH maupun DIKDIK SUKARDI. Hal yang membuat heran saksi adalah terdapat kabar yang menyatakan adanya rekomendasi terhadap PEMOHON, padahal PEMOHON tidak pernah mendatangi atau mendaftar ke DPC Partai Hanura;
6. Bahwa setelah proses penjaringan di tingkat DPD, maka saksi bersama pimpinan DPC serta perwakilan DPD dipanggil oleh DPP Partai Hanura untuk melakukan verifikasi hasil penjaringan yang dilakukan oleh tingkat DPD;

7. Bahwa setelah melakukan verifikasi, DPC dan DPD menghasilkan 4 (empat) nama, yaitu:
 - a. Hj. Anne Ratna Mustika;
 - b. H. Aming;
 - c. R. Priyatnakusuma;
 - d. Dadan Koswara.
8. Bahwa Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta menghadap ke DPP Partai Hanura untuk menerima rekomendasi atas nama Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming untuk diusung sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta (*vide : bukti surat T-11 dan T-12*), setelah mendapatkan rekomendasi dan SK tersebut maka dilakukan Bimtek yang apabila partai yang akan mengusung dan tidak memenuhi jumlah kursi maka harus berkoalisi dan kemudian dalam beberapa pertemuan 6 (enam) partai politik termasuk Partai Hanura melakukan koalisi dan akan mendaftarkan bakal pasangan calon yang telah disepakati;
9. Bahwa sebelum melakukan pendaftaran sekitar Pukul 09.00 WIB, datang perwakilan DPP Partai Hanura yang mengaku bernama Djoni dan bertemu dengan saksi. Kemudian saksi menanyakan identitas serta diperlihatkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral Partai Hanura. Saksi menanyakan kenapa surat tugas tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jendral dan dijawab karena Sekretaris Jendral sedang berhalangan;
10. Bahwa karena surat tugas ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jendral, maka saksi tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan Pedoman Organisasi (PO) dan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Sekretaris Jendral DPP, kemudian saksi mengajak perwakilan tersebut untuk bersama-sama mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU;
11. Bahwa perwakilan tersebut menunjukkan surat keputusan mengenai pengambilalihan DPC oleh DPP, saksi tetap menanyakan kenapa di tandatangan oleh Wakil Sekjen. Saksi tidak mempercayai surat tersebut karena secara organisasi hal yang krusial harus ditandatangani oleh Sekretaris Jendral kecuali Sekjen berhalangan hadir dengan keterangan yang jelas;
12. Bahwa setelah itu, saksi bersama Ketua DPC Partai Hanura mengantarkan bakal pasangan calon ke KPU Kabupaten Purwakarta dan menandatangani beberapa dokumen;
13. Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB, saksi mendengar kabar ada dari DPP Partai Hanura yang mendaftarkan bakal pasangan calon lain tetapi saksi tidak melakukan tindakan apapun;

14. Bahwa pertanyaan saksi terhadap berhalangannya Sekjen DPP Partai Hanura terjawab, terbukti Sekjen DPP Partai Hanura menghubungi saksi yang mengkonfirmasi Sekjen DPP Partai Hanura tidak berhalangan dan tidak memberikan mandat kepada siapapun (*Vide : Bukti Surat T-21*);
15. Bahwa saksi menegaskan dalam proses penjaringan, PEMOHON tidak pernah mendaftarkan diri maupun mendatangi ke DPC Partai Hanura;
16. Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan mendengar adanya pencabutan pengusungan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming dan digantikan oleh PEMOHON (*Vide : Surat Bukti P-5 dan P-6*), saksi baru mendapat kabar tersebut pada saat tanggal 10 Januari 2018 pada saat akan mengantarkan bakal pasangan calon untuk mendaftarkan serta tidak pernah mendengar surat pencabutan tersebut diberitahukan kepada KPU Kabupaten Purwakarta;
17. Bahwa pada saat mendaftarkan bakal pasangan calon, dokumen-dokumen persyaratan tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Purwakarta;
18. Bahwa di Partai Hanura tidak ada bahasa lain untuk Ketua Umum dan Sekretaris Jendral;
19. Bahwa dalam AD/ART Partai Hanura, yang memiliki kewenangan untuk mewakili partai ke luar adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral di tingkat DPP apabila Ketua Umum berhalangan hadir harus ada keterangan yang jelas;
20. Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan dan diinfokan ataupun mendengar mengenai adanya surat pencabutan dari DPP Partai Hanura yang disampaikan sebelum tanggal 10 Januari 2018 baik kepada DPC Partai Hanura, Bakal Pasangan Calon yang diusung sebelumnya (*in casu* Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming) maupun kepada KPU Kabupaten Purwakarta;
21. Bahwa setelah mendengar adanya DPP Partai Hanura yang mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama PEMOHON, DPC melakukan berkumpul untuk membahas kabar tersebut, kemudian saksi melakukan pengecekan kepada tim seleksi apakah atas nama PEMOHON telah mengikuti penjaringan ternyata hasil pengecekan tidak ada nama PEMOHON.

Keterangan ahli Sdr. Dr. Sugianto, S.H., M.H yang menerangkan:

1. Bahwa pada saat terdapat 2 (dua) surat keputusan dari satu partai politik tentang pencalonan bakal pasangan calon, maka yang diterima oleh KPU adalah pendaftar pertama yang menyerahkan surat keputusan dukungan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum

- dan Sekretaris Jendral DPP Pusat berdasarkan PKPU No. 3 Tahun 2017;
2. Bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya surat keputusan dari partai politik berkaitan dengan dukungan pencalonan;
 3. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak selalu dapat menyelesaikan peristiwa konkret karena peraturan perundang-undangan merupakan produk politik dan masyarakat harus dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut;
 4. Bahwa berita acara adalah naskah dinas yang dibuat apabila terjadi masalah;
 5. Bahwa berita acara tidak harus secara eksplisit tetapi juga dapat digunakan penafsiran *argumentum a contrario*;
 6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mewakili suatu partai politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral, dapat digantikan apabila berhalangan tetap seperti meninggal dunia.

Selanjutnya, TERMOHON hendak mengajukan KESIMPULAN, yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini:

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, maka pokok perkara ini dapat dikualifikasi sebagai berikut:

A. PERMASALAHAN TIDAK DITERBITKANNYA BERITA ACARA MENGENAI TIDAK DITERIMANYA PENDAFTARAN PEMOHON;

1. Bahwa dalam dalil-dalil PEMOHON dan keterangan selama persidangan, salah satu pokok permasalahan adalah PEMOHON mempermasalahkan tidak diterbitkannya berita acara mengenai tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, TERMOHON tidak menerbitkan Berita Acara terhadap tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON karena mendasarkan pada Pasal 40 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 6 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada prinsipnya menyatakan:
“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon”.

Kemudian Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bapaslon ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPUI/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungan sejak didaftarkan”.

Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan:

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bapaslon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bapaslon bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bapaslon pengganti.”

Lebih-lebih Pasal 56 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menyatakan:

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bapaslon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, TERMOHON tidak dapat menerima pendaftaran PEMOHON karena Partai Hanura sebagai salah satu partai politik yang mengusung PEMOHON telah mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming (*Vide* : keterangan saksi Sdr. Yayat Hidayat dan Sdr. AA Ojat Sudrajat)

3. Bahwa perlu diketahui, tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON tidak membutuhkan diterbitkannya berita acara karena secara *mutatis mutandis* tindakan TERMOHON yang tidak menerima pendaftaran dan mengharuskan dibuatkan berita acara terbatas pada:

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan. (*Vide* : Pasal 39 ayat (8) PKPU No. 3 Tahun 2017);
- Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara. (*Vide* : Pasal 41 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tindakan TERMOHON yang tidak menerima pendaftaran PEMOHON tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara. Norma ini sejalan dengan analogi hukum bilamana ada calon yang mendaftar dibawah umur, kemudian apabila hanya ada satu orang yang mendaftar, maka TERMOHON serta merta akan menolak dan tidak perlu menindaklanjuti.

4. Bahwa tindakan dari TERMOHON telah mendapatkan pembenaran dari KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Republik Indonesia, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (*Vide : Bukti Surat T-17 s/d T-18 dan T-29 s/d T-30*). Lebih-lebih TERMOHON telah melakukan konsultasi dengan KPU RI dalam permasalahan tersebut (*Vide : Bukti Surat T-31*);
5. Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang secara eksplisit mengkualifikasi persyaratan calon dan pencalonan. Dimana berkenaan persyaratan pencalonan diatur dalam paragraf satu tentang partai politik atau gabungan partai politik, yang selanjutnya menurut peraturan perundang-undangan ditandai dokumen-dokumen model B KWK-Parpol, B.1 KWK-Parpol, B.2 KWK-Parpol, B.3 KWK-Parpol, B.4 KWK-Parpol, dan Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam lampiran PKPU Nomor 15 tahun 2017. Dimana dalam lampiran tersebut terdapat kolom-kolom ada dan tidak ada, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat bilamana persyaratan ini tidak terpenuhi maka TERMOHON akan menolak dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tidak perlu menerbitkan berita acara.

Merupakan fakta hukum, DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming dengan membawa dokumen-dokumen sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon. Salah satu dokumen yang diserahkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura yaitu form model B.2-KWK PARPOL yang berisi kesepakatan gabungan partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming serta sepakat untuk tidak menarik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diusulkan (*Vide : Bukti Surat T-32*), sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan (*Vide : Bukti Surat T-12*).

6. Bahwa mohon perhatian, berdasarkan penafsiran hukum

argumentum a contrario dengan diterbitkannya Berita Acara Rapat Pleno TERMOHON Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 (*Vide : Bukti Surat P-3 = T-7*), harus ditafsirkan dengan adanya Berita Acara *aquo* maka tidak diperlukan lagi penerbitan berita acara terhadap tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON, karena secara hukum PEMOHON tidak memenuhi dapat memenuhi syarat formil pencalonan (*Vide : keterangan ahli Sdri. Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, Dra., M.Pd dan ahli Sdr. Sugianto, S.H., M.H*).

Bahwa lebih-lebih tidak berlebihan apabila menggunakan analogi hukum bilamana ada calon yang mendaftar dibawah umur, kemudian apabila hanya ada satu orang yang mendaftar, maka TERMOHON serta merta akan menolak dan tidak perlu dibuatkan berita acara serta menindaklanjutinya.

Bahwa namun demikian, dengan mendasarkan kepada esensi dari berita acara adalah menuangkan fakta-fakta yang terjadi dalam satu bentuk otentik (tertulis). Dengan dibuatkannya Berita Acara Rapat Pleno TERMOHON Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 (*Vide : Bukti Surat P-3 = T-7*), fakta berkaitan dengan tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON harus ditafsirkan sudah termuat dalam berita acara tersebut.

7. Bahwa mohon perhatian baik dari prinsip kepastian hukum maupun keadilan dengan tidak diterbitkannya berita acara sebagaimana dimohonkan PEMOHON, hak PEMOHON pun tidak dikesampingkan, terbukti PEMOHON masih memiliki hak yang sama untuk mengajukan keberatan terhadap setiap tindakan dari TERMOHON. Dengan demikian, secara substansial tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan berita acara tentang tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON adalah tindakan yang tidak mengesampingkan hak dari PEMOHON. Lebih-lebih penerbitan berita acara tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tidak diterimanya pendaftaran karena partai politik tidak boleh mengusung lebih dari 1 (satu) pasangan calon;

B. KEABSAHAN SURAT KEPUTUSAN PENCALONAN DARI PARTAI HANURA

1. Bahwa dalam dalil-dalil PEMOHON dan keterangan selama persidangan, salah satu pokok permasalahan yang krusial adalah adanya surat pencabutan dukungan Partai Hanura terhadap bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming

serta adanya surat dukungan Partai Hanura terhadap PEMOHON;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terlihat PEMOHON tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan proses pendaftaran, oleh karenanya PEMOHON tidak patut mendapatkan perlindungan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 30 Desember 2017, terdapat pemberian tugas/mandat terhadap Wakil Sekjen DPP Partai Hanura untuk menggantikan Sekjen DPP Partai Hanura karena dianggap berhalangan tetap (*Vide : Bukti Surat P-9*);
Merupakan fakta hukum, telah terdapat klarifikasi dari Sekjen Partai Hanura, yang bersangkutan tidak berhalangan tetap dan masih menjalankan tugasnya sebagai Sekjen DPP Partai Hanura (*Vide : Bukti Surat P-21 dan keterangan saksi Sdr. AA Ojat Sudrajat*). Lebih-lebih pemberian mandat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekjen DPP Partai Hanura. Berdasarkan logika hukum, alangkah tidak etisnya pemberi mandat memberikan mandat/tugas kepada dirinya sendiri.
 - b. Pada tanggal 5 Januari 2018, KPU RI menerbitkan surat edaran yang menyatakan seluruh dokumen syarat pencalonan WAJIB ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain dan Sekretaris Jendral atau sebutan lain (*Vide : Bukti Surat T-10*);
 - c. Pada tanggal 7 Januari 2018, terdapat surat dukungan Partai Hanura terhadap bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming (*Vide : Bukti Surat T-11 s/d T-12 serta keterangan saksi Sdr. AA Ojat Sudrajat*);
 - d. Pada tanggal 8 Januari 2018, terdapat surat pencabutan dukungan dari DPP Partai Hanura terhadap bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral tertanggal 8 Januari (*Vide : Bukti Surat P-6*). Tindakan PEMOHON *aquo* nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Parpol atau gabungan Parpol dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Dalam hal Parpol atau Gabungan Parpol menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), Parpol atau gabungan Parpol yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti”.

Pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

“Parpol atau gabungan Parpol hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) bakal pasangan calon”.

Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

“Parpol atau gabungan Parpol yang telah mendaftarkan Bapaslon ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungan sejak didaftarkan”.

Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:

“Dalam hal Parpol atau gabungan Parpol menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bapaslon yang telah didaftarkan, Parpol atau gabungan Parpol tersebut dianggap tetap mendukung bapaslon bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bapaslon pengganti.”

yang implimentasinya dituangkan dalam bentuk model B.2 KWK-PARPOL yang secara eksplisit yang menyatakan sepakat untuk tidak menarik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan. (*Vide : Bukti Surat T-9 dan T-32*)

- e. Pada tanggal 9 Januari 2018, tindak lanjut dari pencabutan dukungan tersebut dibuatkan surat keputusan mengenai pengusungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta atas nama PEMOHON yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral tertanggal 9 Januari 2018 (*Vide : Bukti Surat P-5*). Dengan demikian, tindakan PEMOHON *aquo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 PKPU No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan;

“Parpol atau Gabungan Parpol tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bapaslon lain yang diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.”

- f. Kemudian pada waktu yang sama terdapat pula keputusan mengenai pengambilalihan wewenang DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta oleh DPP Partai Hanura (*Vide : Bukti Surat P-7 = T-14*).

Merupakan fakta hukum, tidak adanya iktikad baik dari PEMOHON karena tidak memberikan informasi terkait adanya pengambilalihan wewenang DPC Partai Hanura oleh DPP Partai Hanura yang sudah ada keputusannya tanggal 30 Desember 2017 padahal terdapat surat edaran KPU RI yang menyatakan surat keputusan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

Merupakan fakta hukum, pencabutan surat dukungan terhadap Hj.

Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming dan pengambilalihan wewenang DPC oleh DPP tidak diinformasikan kepada DPC Partai Hanura maupun kepada TERMOHON.

3. Bahwa lebih-lebih bilamana di perhatikan secara seksama, sebagaimana yang terungkap di persidangan, masalah *aquo* timbul akibat dari DPP Hanura yang telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan tentang dukungan terhadap pasangan calon (*in casu* : *Bukti Surat T-11 dan Bukti Surat P-5*). Hal ini sebenarnya dapat dihindari, apabila segala sesuatunya dapat diselesaikan secara internal sebelum dilakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Purwakarta. Faktanya sekalipun dalam SK pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon HJ. Anne dan H. Aming dilakukan pada tanggal 8 Januari 2018 dan SK dukungan terhadap PEMOHON dilakukan pada tanggal 9 Januari 2018, namun dokumen-dokumen tersebut baru diserahkan ke DPC Partai Hanura pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 09.00 WIB sebagaimana diungkapkan saksi Sdr. AA Ojat Sudrajat ketika menerima pemegang mandat dari DPP dan terbukti pula dokumen-dokumen tidak pernah diberikan baik kepada TERMOHON, DPC Partai Hanura maupun bakal pasangan calon yang telah diusung sebelumnya. Hal ini terbukti pula berdasarkan keterangan saksi Sdr. Djoni Rollindrawan yang secara tegas menerangkan dokumen *aquo* baru diserahkan kepada TERMOHON pada Pukul 22.00 WIB setelah pada sebelumnya telah mengetahui adanya pendaftaran pasangan calon yang diusung Partai Hanura.
4. Bahwa dengan demikian adalah tidak adil, apabila permasalahan internal Partai Politik Hanura akibatnya harus dibebankan dan menjadi tanggung jawab TERMOHON.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka TERMOHON telah melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dan terbukti PEMOHON tidak memiliki iktikad baik dalam proses pendaftaran bakal calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018. Lebih-lebih Berita Acara Rapat Pleno TERMOHON Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Panwaslu Kabupaten Purwakarta berkenan memutuskan:

Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Panwaslu Kabupaten Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian kesimpulan TERMOHON, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dapat memutuskan permohonan ini secara adil.

Bahwa berdasarkan `uraian Kesimpulan yang disampaikan pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing.

12. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Majelis Musyawarah Sengketa Pemilihan:

bahwa majelis musyawarah sengketa pemilihan berwenang memutuskan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, dalam hal Pemohon dan Termohon dalam sidang sengketa musyawarah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 37:

- (1) *Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.*
- (2) *Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.*
- (3) *Putusan pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam:*
 - a. *putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau*
 - b. *putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan;*

berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa *“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat”*.

bahwa terhadap adanya permohonan sengketa proses pemilihan atas dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018, merupakan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yakni bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dengan KPU Kabupaten Purwakarta.

berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”*. Yang menjelaskan terhadap kedudukan Pemohon dan Termohon dalam sengketa proses pemilihan.

bahwa majelis musyawarah berwenang memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Termohon, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.

b. Pokok Permohonan

b.1. bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berkeberatan terhadap :

b.1.1 Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Purwakarta Nomor : 03/PL.03.2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang dibuat pada Hari Kamis tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2018;dan

b.1.2 Pengumuman KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 31/PL.03.2-Pu/3214/KPU-Kab/1/2018 Tentang Tanggapan Masyarakat Atas Persyaratan Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 , tertanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PENGUSUNG/ PARPOL	WAKTU PENDAFTARAN
1	Bupati : H. ZAINAL ARIFIN, MT, IR, Wakil Bupati : LUTHFI, A.Md	PERSEORANGAN	Senin, 08-01-2018 Pukul 14.10 WIB

2	Bupati : HJ. ANNE RATNA MUSTIKA Wakil Bupati : H. AMING	Partai GOLKAR, PKB, NASDEM, HANURA, DEMOKRAT, PAN	Rabu, 10-01-2018 Pukul 10.00 WIB
3	Bupati : Drs. H. FADLI KARSOMA, M.Si Wakil Bupati : ACEP MAMAN	PDIP ,PPP	Rabu, 10-01-2018 Pukul 20.30 WIB

b.2. bahwa setelah majelis musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi, dan kesimpulan Pemohon dan Termohon pada perkara *a quo* yang telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2018, majelis musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut:

b.2.1. bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menyatakan **TERMOHON** telah salah menafsirkan atau setidaknya terlalu prematur atau salah menerapkan ketentuan Pasal 56 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dengan Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon di atas terhadap pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud, telah dijelaskan dalam Lampiran PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut :

- Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dimulai pada tanggal 8 januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
- Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan Gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.

Berdasarkan hal tersebut tahapan penelitian syarat pencalonan sebagaimana angka 2 huruf f dalam tahap penyelenggaraan adalah dari

tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 bukan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.

b.2.2. *bahwa tentang TERMOHON tidak memiliki alasan hukum untuk menolak atau tidak menerima pendaftaran PEMOHON.*

Pasal 40 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir yakni dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 6 ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada prinsipnya menyatakan: *“Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon”.*

Pasal 6 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan: *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ke KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPUI/ KIP Kabupaten/ Kota, tidak dapat menarik dukungan sejak didaftarkan”.*

Pasal 6 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyatakan: *“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bapaslon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bapaslon bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti.”*

Bahwa merujuk kepada fakta kejadian sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta musyawarah dalam permohonan *a quo*, DPC Partai Hanura Kabupaten Purwakarta mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming dengan membawa dokumen-dokumen sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon. Salah satu dokumen yang diserahkan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura yaitu form model B.2-KWK PARPOL yang berisi kesepakatan gabungan partai politik untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj. Anne Ratna Mustika dan H. Aming serta sepakat untuk tidak menarik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diusulkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sangat beralasan TERMOHON tidak dapat menerima pendaftaran PEMOHON karena Partai Hanura sebagai salah satu partai politik yang mengusung PEMOHON telah mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H.

Aming.

b.2.3. bahwa tentang dalil-dalil PEMOHON dan keterangan selama persidangan, PEMOHON mempermasalahkan tidak diterbitkannya berita acara mengenai tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON.

Bahwa berdasarkan dengan diterbitkannya Berita Acara Rapat Pleno TERMOHON Nomor: 03/PL/03/2-BA/3214/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2019 tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018, harus ditafsirkan dengan adanya Berita Acara *aquo* maka tidak diperlukan lagi penerbitan berita acara terhadap tidak diterimanya pendaftaran PEMOHON.

Bahwa sangat beralasan dengan tidak diterbitkannya berita acara sebagaimana dimohonkan PEMOHON, hak PEMOHON pun tidak dikesampingkan, terbukti PEMOHON masih memiliki hak yang sama untuk mengajukan keberatan terhadap setiap tindakan dari TERMOHON.

b.2.4. bahwa tentang dalil-dalil PEMOHON terkait pembatalan dukungan Partai Hanura terhadap bakal pasangan calon atas nama Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming dan adanya surat dukungan Partai Hanura terhadap PEMOHON.

Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Partai Hanura Nomor SKEP/B/045/DPP-HANURA/I/2018 tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta-Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 kepada Saudari Hj. Anne Ratna Mustika, SE, sebagai Calon Bupati dan Saudara H. Aming sebagai Calon Wakil Bupati yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol tertanggal 7 Januari 2016. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan: “Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”. Kemudian mengenai persyaratan adanya ‘Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon Bupati dan Wakil Bupati dipertegas dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil, Bupati, dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 39 ayat 3 huruf b dinyatakan: “Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat”.

Bahwa terkait dengan pengertian ‘Pengurus Partai Politik tingkat Pusat’ sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016’ dikonsepsikan sebagai Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Mengenai Pimpinan Partai Politik tingkat pusat diberi arti secara *expresis verbis* dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yakni: “Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

13. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, majelis musyawarah sengketa pemilihan berkesimpulan:

1. Panwaslu Kabupaten Purwakarta berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan;
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* yang diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan;
4. Permohonan sengketa pemilihan *a quo* tidak beralasan hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Purwakarta oleh 1) Oyang St, S.Fil.I 2) RR. Khristiyanni PE, S.IP 3) Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Purwakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 bulan Januari tahun 2018 Oleh 1) Oyang St, S.Fil.I 2) RR. Khristiyanni PE, S.IP 3) Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Purwakarta.

Panwaslu Kabupaten Purwakarta,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Ttd

Ttd

Ttd

Oyang St, S.Fil.I

RR. Khristiyanni PE, S.IP

Ujang Abidin, S.Pd.I., M.Ud

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Purwakarta, 26 Januari 2018

Sekretaris,

Cepi Saprudin, S.STP

